



BNPB

RENCANA STRATEGIS

**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2015 - 2019**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Umum	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis	5
1.4 Pengelolaan Penyusunan Rencana Strategis	6
BAB II Kondisi dan Tantangan	
2.1 Kondisi Umum	8
2.2 Indeks Risiko Bencana Indonesia	10
2.3 Capaian Kinerja BNPB 2010-2014	22
2.4 Analisis Lingkungan Strategis	67
2.5 Isu Strategis 2015-2019	74
BAB III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
3.1 Visi	80
3.2 Misi	80
3.3 Tujuan	81
3.4 Sasaran Strategis	82
BAB IV Arah Kebijakan dan Strategi	85
4.1 Visi, Misi, dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019	85
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	88
4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana	91
4.4 Kerangka Regulasi	100
4.5 Kerangka Kelembagaan	100
BAB V Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	117
5.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Sasaran Strategis	117

5.2	Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Sasaran Program	118
5.3	Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Sasaran Kegiatan	122
5.4	Kerangka Pendanaan	131
BAB VI	Penutup	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Data Kejadian Bencana Perprovinsi Tahun 1815 - 2014	9
Gambar 2	Data Kejadian Bencana di Indonesia 2004-2014	10
Gambar 3	Jumlah Peraturan Kepala BNPB	23
Gambar 4	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga	26
Gambar 5	Penyusunan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami	30
Gambar 6	Perbandingan KPJM 2010-2014, Pagu Indikatif Renstra dan Realisasi DIPA Tahun	31
Gambar 7	Realisasi Anggaran DIPA BNPB	33
Gambar 8	Realisasi Dana Siap Pakai	44
Gambar 9	Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025	86

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui **Manajemen Penanggulangan Bencana**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, yang mempunyai tugas: (1) memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; (2) menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perUndang-Undangan; (3) menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; (4) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (5) menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional; (6) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; (7) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; serta (8) menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BNPB menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana (PB) dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Secara kelembagaan, BNPB merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang terdiri dari (1) Unsur Kepala; (2) Unsur Pengarah yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang setingkat eselon satu dari instansi pemerintah dan 9 (Sembilan) orang perwakilan masyarakat profesional; dan (3) Unsur Pelaksana dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Inspektorat Utama, serta Pusat Data Informasi dan Humas, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Mengingat luasnya cakupan wilayah penanggulangan bencana, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya oleh Pemerintah namun juga pemerintah daerah. Dengan semangat membangun kemandirian daerah dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas BNPB di daerah didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, dan kabupaten/kota yang dipimpin langsung secara *ex-officio* oleh sekretaris daerah. Hingga saat ini telah terbentuk 34 BPBD provinsi dan 428 BPBD kabupaten/kota. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personel, peralatan maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan penanggulangan bencana didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan, maupun anggaran yang terus meningkat. Dari sisi kebijakan dalam prioritas pembangunan nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam RPJMN 2010-2014, penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan yang meliputi aspek *hardware*, *software*, dan *brainware*. Dari sisi dukungan anggaran, dibandingkan dengan pagu awal RPJMN 2010-2014, realisasi anggaran BNPB 2010 meningkat secara signifikan dari semula Rp.1,4 Triliun menjadi sebesar Rp8,6 Triliun.

Keseluruhan hal tersebut tertuang dalam rencana strategis BNPB 2010-2014 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah kementerian/lembaga sesuai aman Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.

Memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang ketiga (2015-2019), sekaligus sebagai bentuk keberlanjutan proses perencanaan jangka menengah, maka disusun Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015 – 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan rencana strategi ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi badan, juga berlandaskan pada pemetaan lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing unit utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta rencana kerja dan anggaran tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Penyusunan rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 bertujuan untuk:

1. Memberi gambaran posisi strategis kelembagaan BNPB dalam mengemban misi dan pencapaian visi pada periode pelaksanaan rencana strategis 2015-2019;
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan visi, misi, kebijakan, strategi dan program serta kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019;
3. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang penanggulangan bencana;

4. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menjawab isu-isu strategis dan perencanaan kerja tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

1.4. PENGELOLAAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

1. Penyusunan Rencana Strategis BNPB 2015-2019 merupakan penjabaran kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
2. Rencana Strategis BNPB ini selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan masing – masing unit kerja di lingkungan BNPB dan Rencana Kerja dan Anggaran BNPB pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;
3. Penyusunan Rencana Strategis juga dilakukan melalui serangkaian diskusi dan dialog;
4. Dokumen perencanaan strategis disusun dengan memperhatikan isu – isu strategis dan perkembangan lingkungan strategis;
5. Rencana Strategis ini disusun melalui pendekatan teknokratis dan politis. Pendekatan teknokratis dilaksanakan melalui evaluasi pelaksanaan 2010-2014, pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tentang kondisi penanggulangan bencana saat ini, baik yang berkenaan dengan keterbatasan atau kelemahan dan kekuatan yang dimiliki maupun berbagai peluang dan ancaman/hambatan yang dihadapi, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai isu strategis. Selanjutnya, pendekatan politis dilaksanakan dengan mengakomodasi berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga dokumen rencana ini lebih “acceptable”;
6. Dengan memperhatikan jenis, intensitas dan skala kejadian bencana di Indonesia, Rencana Strategis BNPB dapat disesuaikan melalui proses review atas kebutuhan dan alokasi pendanaan tersedia;
7. Rencana Strategis BNPB ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BNPB, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019;
8. Penyusunan Rencana Strategis BNPB telah melalui proses penelaahan bersama Bappenas dan Kemenkeu sesuai dengan Permen PPN/Kepala

Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

BAB II: KONDISI DAN TANTANGAN

2.1. KONDISI UMUM


Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya dua letusan gunung api terbesar di dunia. Tahun 1815 Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dan mengeluarkan sekitar 1,7 juta ton abu dan material vulkanik. Sebagian dari material vulkanik ini membentuk lapisan di atmosfer yang memantulkan balik sinar matahari ke atmosfer. Karena sinar matahari yang memasuki atmosfer berkurang banyak, bumi tidak menerima cukup panas dan terjadi gelombang hawa dingin. Gelombang hawa dingin ini membuat tahun 1816 menjadi “tahun yang tidak memiliki musim panas” dan menyebabkan gagal panen di banyak tempat serta kelaparan yang meluas. Dalam abad yang sama, Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Erupsi Krakatau ini diperkirakan memiliki kekuatan setara 200 megaton TNT, kira-kira 13.000 kali kekuatan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dalam Perang Dunia ke-2.

Bencana yang paling mematikan pada awal abad ke-21 ini juga bermula di Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa besar terjadi di dalam laut sebelah barat Pulau Sumatra di dekat Pulau Simeuleu. Gempa ini memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 225.000 orang di sebelas negara dan menimbulkan kehancuran hebat di banyak kawasan pesisir di negara – negara yang terkena. Dalam abad sebelumnya, abad ke-20, hanya ada sedikit bencana yang menimbulkan korban jiwa masif seperti itu. Di Indonesia sendiri gempa dan tsunami ini mengakibatkan sekitar 165.708 orang tewas dan nilai kerusakan yang ditimbulkannya mencapai lebih dari Rp 48 Triliun.

Selain bencana-bencana berskala besar yang tercatat dalam sejarah di atas, Indonesia juga tidak lepas dari bencana besar yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit. Banjir yang hampir setiap tahun menimpa Jakarta, kota-kota dan daerah di sepanjang Daerah Aliran Bengawan Solo dan beberapa daerah lain di Indonesia menimbulkan kerugian material and non-material. Kekeringan juga semakin sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, selain

mengancam produksi tanaman pangan juga mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat dengan mata pencaharian yang tergantung pada pertanian, perkebunan dan peternakan.


Gambar 1: Data Kejadian Bencana Perprovinsi 1815-2014



Sumber: www.bnpb.go.id; 2014

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia, intensitas kejadian bencana cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat sekitar 91% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, dimana bencana banjir, kekeringan, puting beliung, dan longsor masih yang paling banyak terjadi. Faktor utama penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi adalah akibat perubahan iklim global dan degradasi lingkungan akibat ulah manusia (antropogenik). Pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, urbanisasi dan kemiskinan ditengarai juga menjadi faktor lain yang menyebabkan meningkatnya ancaman dan risiko bencana hidrometeorologi.

Gambar 2: Data Kejadian Bencana di Indonesia 2004-2014



Sumber: www.bnpb.go.id; 2014

2.2. INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, 80% kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana. Sebanyak 322 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota masuk kedalam kelas risiko tinggi.

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1	JAWA BARAT	CIANJUR	250	TINGGI
2	JAWA BARAT	GARUT	238	TINGGI
3	JAWA BARAT	SUKABUMI	231.2	TINGGI
4	JAWA TIMUR	LUMAJANG	231.2	TINGGI
5	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	224.8	TINGGI
6	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	224.4	TINGGI
7	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	223.2	TINGGI
8	SULAWESI BARAT	MAJENE	221.2	TINGGI
9	JAWA TIMUR	MALANG	219.2	TINGGI
10	JAWA TIMUR	JEMBER	219.2	TINGGI
11	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	219.2	TINGGI
12	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA	219.2	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
13	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNG SITOLI	215.6	TINGGI
14	JAWA BARAT	CIAMIS	215.2	TINGGI
15	JAWA TENGAH	CILACAP	215.2	TINGGI
16	JAWA TENGAH	PURWOREJO	215.2	TINGGI
17	JAWA TIMUR	PACITAN	215.2	TINGGI
18	BANTEN	PANDEGLANG	215.2	TINGGI
19	BANTEN	LEBAK	215.2	TINGGI
20	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	214.8	TINGGI
21	SUMATERA UTARA	NIAS	214	TINGGI
22	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA	214	TINGGI
23	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	214	TINGGI
24	JAWA TIMUR	PASURUAN	214	TINGGI
25	MALUKU	MALUKU TENGAH	214	TINGGI
26	JAWA TENGAH	TEGAL	212.8	TINGGI
27	SULAWESI UTARA	MINAHASA	212.4	TINGGI
28	ACEH	ACEH BESAR	211.2	TINGGI
29	JAWA TENGAH	BREBES	211.2	TINGGI
30	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	211.2	TINGGI
31	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	210.8	TINGGI
32	JAWA TIMUR	BLITAR	210	TINGGI
33	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	209.2	TINGGI
34	SUMATERA BARAT	AGAM	209.2	TINGGI
35	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	209.2	TINGGI
36	JAWA TENGAH	BANYUMAS	207.2	TINGGI
37	JAWA TENGAH	PEMALANG	206	TINGGI
38	BENGKULU	BENGKULU UTARA	205.6	TINGGI
39	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	205.2	TINGGI
40	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	205.2	TINGGI
41	JAWA TIMUR	SUMENEP	204.8	TINGGI
42	PAPUA BARAT	MANOKWARI	204.8	TINGGI
43	PAPUA	JAYAPURA	203.2	TINGGI
44	ACEH	ACEH BARAT	203.2	TINGGI
45	ACEH	NAGAN RAYA	203.2	TINGGI
46	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	203.2	TINGGI
47	BENGKULU	KAUR	203.2	TINGGI
48	JAWA TENGAH	KEBUMEN	203.2	TINGGI
49	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KULON PROGO	203.2	TINGGI
50	BANTEN	SERANG	203.2	TINGGI
51	SULAWESI SELATAN	LUWU	203.2	TINGGI
52	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	202.4	TINGGI
53	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	202	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
54	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	202	TINGGI
55	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	202	TINGGI
56	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	202	TINGGI
57	LAMPUNG	TANGGAMUS	201.2	TINGGI
58	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	201.2	TINGGI
59	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	200.8	TINGGI
60	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	200.8	TINGGI
61	BANTEN	TANGERANG	200.8	TINGGI
62	SULAWESI BARAT	MAMUJU	200.4	TINGGI
63	JAWA TIMUR	TRENGGALEK	198	TINGGI
64	ACEH	ACEH JAYA	197.6	TINGGI
65	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	197.2	TINGGI
66	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	196.8	TINGGI
67	KALIMANTAN TIMUR	PASER	196.4	TINGGI
68	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA	195.2	TINGGI
69	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	194.8	TINGGI
70	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU-BAU	194.8	TINGGI
71	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	194	TINGGI
72	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	192.4	TINGGI
73	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	191.2	TINGGI
74	BENGKULU	SELUMA	191.2	TINGGI
75	BENGKULU	MUKOMUKO	191.2	TINGGI
76	SULAWESI SELATAN	BONE	191.2	TINGGI
77	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	190	TINGGI
78	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	190	TINGGI
79	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	189.6	TINGGI
80	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	189.2	TINGGI
81	ACEH	ACEH TIMUR	188.8	TINGGI
82	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	187.2	TINGGI
83	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	187.2	TINGGI
84	BENGKULU	BENGKULU SELATAN	186.4	TINGGI
85	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	186.4	TINGGI
86	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	186	TINGGI
87	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	186	TINGGI
88	MALUKU	KEPULAUAN ARU	186	TINGGI
89	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	185.2	TINGGI
90	BANTEN	KOTA SERANG	184.8	TINGGI
91	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	184.4	TINGGI
92	KALIMANTAN TIMUR	BULUNGAN	184.4	TINGGI
93	BALI	KARANG ASEM	184	TINGGI
94	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	183.6	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
95	JAWA TENGAH	DEMAK	183.6	TINGGI
96	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	183.6	TINGGI
97	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	183.2	TINGGI
98	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR	183.2	TINGGI
99	ACEH	ACEH BARAT DAYA	183.2	TINGGI
100	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	183.2	TINGGI
101	PAPUA BARAT	SORONG	183.2	TINGGI
102	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	183.2	TINGGI
103	BANTEN	KOTA CILEGON	182.4	TINGGI
104	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	182	TINGGI
105	BALI	KLUNGKUNG	181.6	TINGGI
106	LAMPUNG	PESAWARAN	181.6	TINGGI
107	JAWA BARAT	CIREBON	181.2	TINGGI
108	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	181.2	TINGGI
109	SULAWESI TENGAH	PALU	181.2	TINGGI
110	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	181.2	TINGGI
111	PAPUA	NABIRE	180.8	TINGGI
112	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	180.4	TINGGI
113	SULAWESI SELATAN	BARRU	180.4	TINGGI
114	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	180.4	TINGGI
115	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	180.4	TINGGI
116	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	180.4	TINGGI
117	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	180.4	TINGGI
118	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	180.4	TINGGI
119	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	180.4	TINGGI
120	MALUKU	BURU	179.6	TINGGI
121	BALI	JEMBRANA	179.2	TINGGI
122	BALI	BADUNG	179.2	TINGGI
123	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	179.2	TINGGI
124	SULAWESI UTARA	SIAU TAGULANDANG BIARO	179.2	TINGGI
125	SULAWESI SELATAN	WAJO	179.2	TINGGI
126	SULAWESI SELATAN	PINRANG	179.2	TINGGI
127	MALUKU	MALUKU TENGGARA	179.2	TINGGI
128	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN	178.8	TINGGI
129	SULAWESI TENGGARA	BOMBANA	178.8	TINGGI
130	ACEH	ACEH SINGKIL	178	TINGGI
131	SUMATERA BARAT	PASAMAN	178	TINGGI
132	JAWA TIMUR	KEDIRI	178	TINGGI
133	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	178	TINGGI
134	KALIMANTAN BARAT	SINGKAWANG	178	TINGGI
135	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	178	TINGGI
136	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	177.2	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
137	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	176.8	TINGGI
138	SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA	176.8	TINGGI
139	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	176.4	TINGGI
140	ACEH	ACEH UTARA	175.2	TINGGI
141	ACEH	KOTA LHOKEUMAWE	175.2	TINGGI
142	JAWA BARAT	INDRAMAYU	175.2	TINGGI
143	JAWA BARAT	SUBANG	175.2	TINGGI
144	JAWA BARAT	KARAWANG	175.2	TINGGI
145	JAWA TIMUR	TUBAN	175.2	TINGGI
146	JAWA TIMUR	GRESIK	175.2	TINGGI
147	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	174.8	TINGGI
148	KALIMANTAN TIMUR	TANA TIDUNG	174.8	TINGGI
149	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	174.4	TINGGI
150	BALI	TABANAN	174.4	TINGGI
151	SULAWESI TENGGARA	MUNA	174.4	TINGGI
152	JAWA BARAT	BANDUNG	174	TINGGI
153	JAWA TENGAH	PATI	174	TINGGI
154	JAWA TIMUR	LAMONGAN	174	TINGGI
155	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	173.6	TINGGI
156	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	173.6	TINGGI
157	SULAWESI TENGGARA	KONAWE	173.6	TINGGI
158	KALIMANTAN TIMUR	NUNUKAN	173.2	TINGGI
159	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	173.2	TINGGI
160	BENGKULU	BENGKULU TENGAH	173.2	TINGGI
161	SULAWESI TENGAH	POSO	172.4	TINGGI
162	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA	172.4	TINGGI
163	PAPUA	SARMI	171.6	TINGGI
164	JAWA TENGAH	REMBANG	171.6	TINGGI
165	ACEH	ACEH SELATAN	171.2	TINGGI
166	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	171.2	TINGGI
167	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	170.8	TINGGI
168	BENGKULU	KOTA BENGKULU	170.4	TINGGI
169	PAPUA	MERAUKE	170	TINGGI
170	SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA	169.6	TINGGI
171	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	168.4	TINGGI
172	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	168.4	TINGGI
173	SULAWESI SELATAN	MAROS	168.4	TINGGI
174	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	168.4	TINGGI
175	RIAU	INDRAGIRI HILIR	168.4	TINGGI
176	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	168.4	TINGGI
177	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG	168.4	TINGGI
178	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	168.4	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
179	JAWA TENGAH	BATANG	168.4	TINGGI
180	JAWA TIMUR	SITUBONDO	168.4	TINGGI
181	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA	168.4	TINGGI
182	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	168.4	TINGGI
183	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	168.4	TINGGI
184	ACEH	BIREUEN	168	TINGGI
185	MALUKU	TUAL	168	TINGGI
186	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN	167.2	TINGGI
187	ACEH	KOTA BANDA ACEH	167.2	TINGGI
188	SUMATERA UTARA	ASAHAN	167.2	TINGGI
189	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	167.2	TINGGI
190	RIAU	ROKAN HILIR	167.2	TINGGI
191	JAWA TENGAH	KENDAL	167.2	TINGGI
192	BALI	BULELENG	167.2	TINGGI
193	BALI	KOTA DENPASAR	167.2	TINGGI
194	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	166.8	TINGGI
195	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR	166.8	TINGGI
196	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI	166.8	TINGGI
197	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	166.4	TINGGI
198	JAMBI	MERANGIN	166	TINGGI
199	JAWA BARAT	MAJALENGKA	166	TINGGI
200	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	166	TINGGI
201	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	165.6	TINGGI
202	SULAWESI SELATAN	SINJAI	165.6	TINGGI
203	JAWA BARAT	BEKASI	164.8	TINGGI
204	SULAWESI TENGGARA	BUTON	164.4	TINGGI
205	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	164.4	TINGGI
206	JAWA TIMUR	BANGKALAN	164.4	TINGGI
207	JAWA TIMUR	MOJOKERTO	163.6	TINGGI
208	ACEH	PIDIE	163.2	TINGGI
209	JAWA TENGAH	JEPARA	163.2	TINGGI
210	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	163.2	TINGGI
211	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	163.2	TINGGI
212	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	163.2	TINGGI
213	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	163.2	TINGGI
214	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	163.2	TINGGI
215	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	163.2	TINGGI
216	SULAWESI SELATAN	GOWA	163.2	TINGGI
217	ACEH	SIMEULUE	162	TINGGI
218	SUMATERA SELATAN	LAHAT	162	TINGGI
219	JAWA BARAT	SUMEDANG	162	TINGGI
220	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	162	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
221	JAWA TENGAH	GROBOGAN	162	TINGGI
222	GORONTALO	PAHUWATO	161.6	TINGGI
223	MALUKU UTARA	TERNATE	160.4	TINGGI
224	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	160.4	TINGGI
225	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	160.4	TINGGI
226	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	159.2	TINGGI
227	JAWA TENGAH	BOYOLALI	159.2	TINGGI
228	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	159.2	TINGGI
229	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	159.2	TINGGI
230	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	158.8	TINGGI
231	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	158.4	TINGGI
232	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	158.4	TINGGI
233	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	158	TINGGI
234	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL	157.6	TINGGI
235	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	157.6	TINGGI
236	PAPUA	JAYAPURA	156.8	TINGGI
237	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	156.4	TINGGI
238	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	156.4	TINGGI
239	MALUKU	AMBON	156.4	TINGGI
240	RIAU	PELALAWAN	156.4	TINGGI
241	RIAU	SIAK	156.4	TINGGI
242	RIAU	BENGKALIS	156.4	TINGGI
243	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	156.4	TINGGI
244	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	156.4	TINGGI
245	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	156.4	TINGGI
246	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	156.4	TINGGI
247	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	156	TINGGI
248	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	155.6	TINGGI
249	MALUKU	BURU SELATAN	155.2	TINGGI
250	ACEH	ACEH TAMIANG	155.2	TINGGI
251	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	155.2	TINGGI
252	SUMATERA UTARA	LANGKAT	155.2	TINGGI
253	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA	155.2	TINGGI
254	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	155.2	TINGGI
255	RIAU	KAMPAR	155.2	TINGGI
256	RIAU	ROKAN HULU	155.2	TINGGI
257	JAMBI	SORALANGUN	155.2	TINGGI
258	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU	155.2	TINGGI
259	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	155.2	TINGGI
260	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	155.2	TINGGI
261	JAWA TIMUR	PONOROGO	155.2	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
262	JAWA TIMUR	MADIUN	155.2	TINGGI
263	SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR	155.2	TINGGI
264	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	155.2	TINGGI
265	JAWA TIMUR	JOMBANG	154.8	TINGGI
266	JAWA TIMUR	SAMPANG	154.8	TINGGI
267	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	154.4	TINGGI
268	SUMATERA UTARA	KARO	154	TINGGI
269	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	154	TINGGI
270	JAWA BARAT	KUNINGAN	154	TINGGI
271	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	154	TINGGI
272	SULAWESI BARAT	MAMASA	154	TINGGI
273	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	153.6	TINGGI
274	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	153.2	TINGGI
275	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	153.2	TINGGI
276	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	152.8	TINGGI
277	JAWA TIMUR	NGANJUK	152.8	TINGGI
278	JAWA TIMUR	MAGETAN	152.8	TINGGI
279	BALI	BANGLI	152.8	TINGGI
280	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	152.8	TINGGI
281	JAWA BARAT	BOGOR	152.4	TINGGI
282	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	152.4	TINGGI
283	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA	152.4	TINGGI
284	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	152.4	TINGGI
285	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	152.4	TINGGI
286	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	151.2	TINGGI
287	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	151.2	TINGGI
288	JAMBI	KERINCI	150	TINGGI
289	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	150	TINGGI
290	JAWA TENGAH	BLORA	150	TINGGI
291	JAWA TIMUR	BOJONEGORO	150	TINGGI
292	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	150	TINGGI
293	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	150	TINGGI
294	SULAWESI SELATAN	ENREKANG	150	TINGGI
295	SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA	150	TINGGI
296	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	150	TINGGI
297	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	149.6	TINGGI
298	JAWA TIMUR	SIDOARJO	149.6	TINGGI
299	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	149.6	TINGGI
300	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	149.6	TINGGI
301	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	149.6	TINGGI
302	SULAWESI TENGAH	BUOL	149.6	TINGGI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
303	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	149.2	TINGGI
304	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	148.4	TINGGI
305	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	148.4	TINGGI
306	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKA RAYA	148.4	TINGGI
307	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	147.6	TINGGI
308	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	147.6	TINGGI
309	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	147.2	TINGGI
310	GORONTALO	BONE BOLANGO	147.2	TINGGI
311	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	147.2	TINGGI
312	GORONTALO	GORONTALO	146.4	TINGGI
313	BENGKULU	REJANG LEBONG	146	TINGGI
314	JAWA TENGAH	WONOGIRI	145.6	TINGGI
315	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	145.2	TINGGI
316	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	144.4	TINGGI
317	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	144.4	TINGGI
318	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	144.4	TINGGI
319	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	144.4	TINGGI
320	LAMPUNG	TULANGBAWANG	144.4	TINGGI
321	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	144.4	TINGGI
322	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	144.4	TINGGI
323	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN	144.4	TINGGI
324	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA	144	SEDANG
325	ACEH	KOTA LANGSA	143.2	SEDANG
326	SUMATERA UTARA	BATUBARA	143.2	SEDANG
327	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	143.2	SEDANG
328	JAMBI	BUNGO	143.2	SEDANG
329	JAWA TENGAH	MAGELANG	143.2	SEDANG
330	JAWA TENGAH	SEMARANG	143.2	SEDANG
331	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	143.2	SEDANG
332	JAWA TIMUR	NGAWI	143.2	SEDANG
333	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	142.8	SEDANG
334	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	142.4	SEDANG
335	JAWA TENGAH	SRAGEN	142	SEDANG
336	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU	142	SEDANG
337	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	140.8	SEDANG
338	BALI	GIANYAR	140.8	SEDANG
339	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	140.4	SEDANG
340	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	140.4	SEDANG
341	PAPUA	WAROPEN	140	SEDANG
342	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	140	SEDANG
343	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	139.2	SEDANG

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
344	PAPUA	MIMIKA	138.8	SEDANG
345	PAPUA	BIAK NUMFOR	138.4	SEDANG
346	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA	138	SEDANG
347	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	138	SEDANG
348	BENGKULU	KEPAHIANG	138	SEDANG
349	JAWA BARAT	PURWAKARTA	138	SEDANG
350	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	138	SEDANG
351	ACEH	PIDIE JAYA	137.6	SEDANG
352	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA - UNA	137.6	SEDANG
353	GORONTALO	GORONTALO UTARA	137.6	SEDANG
354	SUMATERA BARAT	SOLOK	137.2	SEDANG
355	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	137.2	SEDANG
356	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	136	SEDANG
357	BANTEN	KOTA TANGERANG	136	SEDANG
358	SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI	135.6	SEDANG
359	JAWA TENGAH	WONOSOBO	135.2	SEDANG
360	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	134.8	SEDANG
361	JAWA TIMUR	KOTA BATU	134.4	SEDANG
362	PAPUA	BOVEN DIGOEL	133.2	SEDANG
363	PAPUA	YAHUKIMO	132.8	SEDANG
364	RIAU	INDRAGIRI HULU	132.4	SEDANG
365	RIAU	KOTA PEKANBARU	132.4	SEDANG
366	JAMBI	MUARO JAMBI	132.4	SEDANG
367	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	132.4	SEDANG
368	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	132.4	SEDANG
369	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	132.4	SEDANG
370	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	132.4	SEDANG
371	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	132.4	SEDANG
372	KALIMANTAN BARAT	MELAWI	132.4	SEDANG
373	KALIMANTAN TIMUR	KOTA TARAKAN	132.4	SEDANG
374	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	132	SEDANG
375	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	131.6	SEDANG
376	KALIMANTAN BARAT	LANDAK	131.6	SEDANG
377	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	131.6	SEDANG
378	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	131.6	SEDANG
379	JAWA TENGAH	KUDUS	131.6	SEDANG
380	ACEH	ACEH TENGGARA	131.2	SEDANG
381	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN	131.2	SEDANG
382	RIAU	KUANTAN SINGINGI	131.2	SEDANG
383	JAMBI	TEBO	131.2	SEDANG
384	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	131.2	SEDANG

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
385	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	131.2	SEDANG
386	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	131.2	SEDANG
387	LAMPUNG	WAY KANAN	131.2	SEDANG
388	SULAWESI SELATAN	SOPPENG	131.2	SEDANG
389	JAWA TENGAH	KARANGANYAR	130.4	SEDANG
390	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	130.4	SEDANG
391	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	130	SEDANG
392	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	130	SEDANG
393	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	130	SEDANG
394	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	128.4	SEDANG
395	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	128.4	SEDANG
396	SUMATERA UTARA	KOTA PADANG SIDEMPUAN	128	SEDANG
397	JAMBI	KOTA JAMBI	128	SEDANG
398	SUMATERA UTARA	DAIRI	127.6	SEDANG
399	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	127.2	SEDANG
400	PAPUA	KEEROM	127.2	SEDANG
401	PAPUA	MAPPI	126.4	SEDANG
402	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	126.4	SEDANG
403	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	126.4	SEDANG
404	ACEH	KOTA SABANG	125.6	SEDANG
405	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	125.2	SEDANG
406	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	125.2	SEDANG
407	ACEH	ACEH TENGAH	124.8	SEDANG
408	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	124.8	SEDANG
409	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	124.8	SEDANG
410	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	124.4	SEDANG
411	KALIMANTAN TIMUR	MALINAU	124.4	SEDANG
412	PAPUA	DOGIYAI	123.6	SEDANG
413	ACEH	BENER MERIAH	123.2	SEDANG
414	JAWA TENGAH	KLATEN	123.2	SEDANG
415	GORONTALO	KOTA GORONTALO	123.2	SEDANG
416	PAPUA	ASMAT	123.2	SEDANG
417	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	122.4	SEDANG
418	GORONTALO	BOALEMO	122.4	SEDANG
419	PAPUA BARAT	KAIMANA	122	SEDANG
420	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	120.4	SEDANG
421	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	120.4	SEDANG
422	JAMBI	BATANG HARI	120.4	SEDANG
423	LAMPUNG	MESUJI	120.4	SEDANG
424	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	120.4	SEDANG
425	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	120.4	SEDANG

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
426	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	120.4	SEDANG
427	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	120.4	SEDANG
428	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	120.4	SEDANG
429	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA	120.4	SEDANG
430	KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR	120.4	SEDANG
431	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	120.4	SEDANG
432	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTO	119.2	SEDANG
433	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	119.2	SEDANG
434	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	119.2	SEDANG
435	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG	119.2	SEDANG
436	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	118.8	SEDANG
437	PAPUA BARAT	TAMBRAUW	118.4	SEDANG
438	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	118	SEDANG
439	BENGGKULU	LEBONG	118	SEDANG
440	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	117.2	SEDANG
441	PAPUA	PUNCAK JAYA	117.2	SEDANG
442	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	116.8	SEDANG
443	PAPUA	PANIAI	116.8	SEDANG
444	PAPUA	JAYAWIJAYA	115.2	SEDANG
445	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	114.4	SEDANG
446	SUMATERA UTARA	SAMOSIR	114	SEDANG
447	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	114	SEDANG
448	PAPUA	TOLIKARA	114	SEDANG
449	LAMPUNG	KOTA METRO	113.6	SEDANG
450	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	113.6	SEDANG
451	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	113.2	SEDANG
452	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	113.2	SEDANG
453	KEPULAUAN RIAU	NATUNA	112.4	SEDANG
454	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	112.4	SEDANG
455	SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT	112	SEDANG
456	RIAU	KOTA DUMAI	108.4	SEDANG
457	KEPULAUAN RIAU	LINGGA	108.4	SEDANG
458	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	108.4	SEDANG
459	PAPUA	DEIYAI	108.4	SEDANG
460	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	108	SEDANG
461	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	108	SEDANG
462	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	107.2	SEDANG
463	ACEH	GAYO LUES	107.2	SEDANG
464	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR	107.2	SEDANG
465	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	107.2	SEDANG
466	PAPUA BARAT	FAKFAK	105.2	SEDANG
467	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	104.8	SEDANG

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
468	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	103.2	SEDANG
469	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	102.8	SEDANG
470	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	102.4	SEDANG
471	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	102.4	SEDANG
472	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	102.4	SEDANG
473	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	101.6	SEDANG
474	PAPUA	PUNCAK	99.6	SEDANG
475	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	96.4	SEDANG
476	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	96.4	SEDANG
477	PAPUA	NDUGA	96.4	SEDANG
478	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	96.4	SEDANG
479	PAPUA	YALIMO	95.6	SEDANG
480	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	95.2	SEDANG
481	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	95.2	SEDANG
482	LAMPUNG	PRINGSEWU	95.2	SEDANG
483	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	93.2	SEDANG
484	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	93.2	SEDANG
485	PAPUA	SUPIORI	92.4	SEDANG
486	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	91.2	SEDANG
487	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	91.2	SEDANG
488	PAPUA	LANNY JAYA	91.2	SEDANG
489	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	88.4	SEDANG
490	PAPUA BARAT	MAYBRAT	88	SEDANG
491	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	80	SEDANG
492	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	76	SEDANG
493	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	75.2	SEDANG
494	SULAWESI TENGAH	SIGI	72	SEDANG
495	PAPUA	INTAN JAYA	67.2	SEDANG
496	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	64.8	SEDANG
497	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	44.8	SEDANG

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB 2013

2.3. CAPAIAN KINERJA BNPB 2010-2014

Dalam kurun waktu 2010-2014, BNPB telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam kerangka sistem nasional penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan,

aspek pendanaan, aspek peningkatan kapasitas dan aspek penyelenggaraan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan tahap pemulihan pascabencana.


A. Aspek Legislasi

Tersusunnya Peraturan PerUndang-Undangan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi landasan kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Setelah terbitnya Undang-Undang ini, dalam waktu enam bulan pemerintah mampu menyusun peraturan terkait antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB.

Saat ini BNPB telah menetapkan 92 Peraturan Kepala (Perka) BNPB yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dari setiap tahapan/proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Gambar 3: Jumlah Peraturan Kepala BNPB



B. Aspek Kelembagaan

1) Terbentuknya BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

BNPB dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri telah mendorong terbentuknya 462 BPBD di seluruh Indonesia, terdiri atas 34 BPBD provinsi, 71 BPBD kota, dan 357 BPBD kabupaten. Saat ini, sekitar 87% pemerintah daerah telah mempunyai BPBD. Sejalan dengan itu, BNPB memberikan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pendanaan, serta sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan keterbatasan daerah, untuk menumbuhkan kemandirian dalam penanggulangan bencana.

2) Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana

BNPB ikut memprakarsai pembentukan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) sebagai wadah koordinasi yang beranggotakan perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ditingkat nasional. Bersama forum yang dideklarasikan di Jakarta pada 20 November 2008 ini, BNPB mendorong pembentukan forum serupa di daerah sebagai mitra pemda dalam menjalankan kebijakan PB. Selain Planas, BNPB mendorong pembentukan forum PRB sektoral, seperti Forum Perguruan Tinggi untuk PRB, Konsorsium Pendidikan Bencana, serta Forum Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Selain ditingkat nasional, saat ini telah terbentuk 16 forum PRB di tingkat provinsi, yakni di DIY, Sumbar, NTT, Bengkulu, Aceh, Sumut, Sulteng, dan Sulut. Selain itu, Sulsel, Sultra, Bali, Jateng, Papua, Kaltim, Jabar, dan Jatim. Di tingkat kabupaten/kota, telah ada 43 forum PRB. Terdapat pula setidaknya 13 forum PRB tematik, seperti Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue, Forum Multipihak DAS Ciliwung-Cisadane "Save Our Jakarta," Forum Pengelolaan DAS Multipihak Sumbar, Forum Gunung Merapi, Forum Gunung Slamet, Jangkar Kelud, Forum DAS Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi. Forum PRB diharapkan menjadi wadah sosialisasi dan peningkatan kesadaran PRB, fasilitasi pengarusutamaan PRB dalam pembangunan daerah, dan koordinasi dan saling berbagi data dan informasi.

3) Kemitraan DPR RI dengan BNPB


DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka legislasi, penganggaran dan pengawasan merupakan mitra kerja Pemerintah. Melalui Komisi VIII, DPR RI telah banyak memberikan dukungan kepada BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari sisi legislasi, DPR RI adalah yang menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sebagai landasan penyelenggaraan, maupun sebagai bentuk perlindungan hukum pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan dibidang kebencanaan. Dalam hal penganggaran, dukungan DPR RI ditunjukkan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB dan tersedianya alokasi anggaran dana cadangan penanggulangan bencana, yang dapat dimanfaatkan tidak saja oleh BNPB tetapi dapat juga dimanfaatkan/diakses oleh kementerian/lembaga, yang dalam pengusulannya difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dalam hal pengawasan DPR RI melalui Komisi VIII memberikan apresiasi atas kecepatan respon BNPB, dalam menindaklanjuti berbagai laporan kejadian bencana yang berasal dari masyarakat maupun dari DPR RI. Kemitraan antara Komisi VIII DPR RI dengan BNPB merupakan kemitraan yang berimbang dari masing-masing tugas dan fungsinya, melalui proses-proses konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja penanggulangan bencana nasional, dimana BNPB selalu menerima dan memperhatikan kritik, saran dan masukan DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komisi VIII DPR RI juga memahami tantangan yang dihadapi BNPB dalam melaksanakan perannya, sehingga dukungan yang diberikan kepada BNPB tidak hanya diberikan pada saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat, namun juga melalui kegiatan-kegiatan kunjungan kerja kedaerah untuk membantu mensosialisasikan pentingnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pengurangan risiko bencana.

4) Terjalannya Kerjasama antar Lembaga

BNPB menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kerjasama tersebut antara lain terjalin dengan: (a) Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mendukung operasi penanganan darurat, melalui mobilisasi personel dalam Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana maupun mobilisasi personel langsung ke daerah bencana. Dalam hal ini, TNI bergerak dalam operasi militer

selain perang; (b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI untuk mendampingi pelaksanaan penganggaran penanggulangan bencana, khususnya dana siap pakai dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi; (c) Kementerian/lembaga lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat, dan dukungan pemulihan pascabencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi BNPB; dan (d) Lembaga non pemerintah, antara lain Palang Merah Indonesia, perguruan tinggi, lembaga perbankan, lembaga usaha, serta LSM nasional. Sejak tahun 2009 hingga 2014 setidaknya telah ditandatangani 44 nota kesepahaman kerjasama.

Gambar 4: Jumlah Kerjasama Antar Lembaga



5) Terbangunnya Kerjasama dengan Masyarakat Internasional

Dalam rangka meningkatkan kemampuannya. BNPB menjalin kerjasama bilateral, regional, dan internasional dengan berbagai kalangan pemerintah dan organisasi internasional, antara lain dengan Turki, Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, India, Belarusia, Italia, Australia, dan Jepang, Australia, Swiss, Rusia, China, Selandia Baru, Maladewa, Taiwan. Dengan lembaga internasional, antara lain Pacific Disaster Center University of Hawaii, ADB, DFAT, USAID, WFP, UNDP, UNFPA, FAO, UN-OCHA, UNISDR, WHO, Bank Dunia, ADRC, ADPC, FEMA, NEMA, EMA, dan sebagainya. BNPB mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional yang diwujudkan dalam berbagai program/kegiatan. BNPB juga aktif mendukung ASEAN, ARF, EAS, dan kerjasama selatan-selatan.

Sesuai dengan kesepakatan ACDM pada workshop pertama mengenai pendirian AHA Center supaya dibuat pengaturan sementara (INTERIM) untuk AHA Center sampai AHA Center didirikan secara penuh, BNPB telah mengambil inisiatif pendirian Interim AHA Center dengan menyediakan fasilitas kantor di BNPB Juanda, fungsi Interim AHA Center dilaksanakan oleh BNPB sebagai focal point ACDM, ASEAN Sekretariat memberikan dukungan peralatan dan perlengkapan kantor serta personil untuk melaksanakan fungsi Interim AHA Center.

BNPB telah menjadi salah satu rujukan pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana yang saat ini sedang dibangun sebagai *Country Led Knowledge Hub for Disaster Management*. Masalah penanggulangan bencana telah menjadi strategi soft diplomacy bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan seringnya BNPB menerima kunjungan delegasi negara sahabat. Sebagai contoh, kunjungan dari delegasi Mongolia, Korea Selatan, Korea Utara, Filipina, Hawaii, Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, British Army, Vanuatu, Myanmar, Venezuela, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jerman. BNPB juga menerima kunjungan dari organisasi multinasional, seperti Google Inc., Facebook, dan lain-lain.

6) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BNPB sebagai focal point informasi penanggulangan bencana pada tahun 2013 telah menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB. Saat ini, informasi yang disampaikan BNPB dapat diakses secara langsung dan terbuka melalui website. Informasi yang tersedia bagi publik di website BNPB, meliputi dokumen rencana aksi, rencana strategis, DIPA, laporan keuangan, penetapan kinerja, dan lain-lain.

C. Aspek Perencanaan

1) Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan agar penanggulangan bencana diintegrasikan dalam perencanaan proses pembangunan. Pengintegrasian penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan, dimulai dengan memasukkan penanggulangan bencana sebagai fokus prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2006 sampai 2009. Selanjutnya, integrasi penanggulangan bencana dalam pembangunan menjadi semakin kuat, dengan masuknya penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam prioritas nasional berpengaruh terhadap komitmen kementerian/lembaga, dalam pengalokasian program dan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu pelaksanaan prioritas nasional RPJMN 2010-2014 yang dilaksanakan oleh Bappenas bersama Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), menunjukkan bahwa seluruh target dan sasaran prioritas nasional untuk pengelolaan telah tercapai.

BNPB bersama Bappenas telah menerbitkan buku pegangan pengintegrasian penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi pengurangan risiko bencana, sekaligus meletakkan isu tersebut sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dimasa datang. Buku pegangan tersebut disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Bappeda pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2014.

2) Tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, dan dalam perencanaan pembangunan harus memperhatikan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. dengan mempedomani hal tersebut, BNPB bersama Bappenas telah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

(Renas PB) 2010-2014 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah bidang penanggulangan bencana sebagai subset dari dokumen RPJMN yang memuat visi dan misi Presiden terpilih dalam bidang penanggulangan bencana dengan melibatkan 37 kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penanggulangan bencana. rencana penanggulangan bencana tidak saja memuat visi dan misi, tetapi juga memuat kebijakan, program, kegiatan dan lokasi sasaran prioritas, serta indikasi kebutuhan anggaran pelaksanaan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan rencana pembangunan.


Rencana penanggulangan bencana juga disusun ditingkat daerah sebagai Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB Daerah) sebagai subset dari dokumen RPJMD. Dalam penyusunan, BNPB memberikan bantuan dan fasilitasi penyusunan RPB daerah kepada 33 provinsi dan 63 kabupaten/kota yang mempunyai risiko bencana tinggi pada kurun waktu 2011-2013.

3) Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami

Kejadian gempa bumi pada tanggal 11 April 2012 di kawasan pantai barat Pulau Sumatera menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana belum optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kepanikan masyarakat yang menyebabkan kekacauan lalu lintas sebagai sarana dan prasarana jalur evakuasi di Sumatera Barat, tidak dimanfaatkannya shelter-shelter evakuasi yang dibangun di Aceh, dan belum optimalnya sistem peringatan dini yang ada.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan respon pemerintah atas kondisi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 April 2012 menyampaikan direktif tentang pembangunan shelter penanganan bencana, dan kepada kementerian/lembaga untuk mendukung BNPB dalam menyusun perencanaan pengurangan risiko bencana tsunami yang selanjutnya disebut sebagai Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami (MP-PRB Tsunami) yang merupakan new initiative pada RKP Tahun 2014.

Gambar 5: Penyusunan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami



MP PRB Tsunami merupakan perwujudan dari kebijakan perencanaan satu pintu (One Gate Policy), yang dalam penyusunannya dilaksanakan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan kunjungan lapangan, yang dikoordinasikan oleh BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan juga melibatkan perwakilan masyarakat sebagai bentuk akomodasi terhadap keinginan dan kepentingan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana tsunami. Sedangkan dalam proses penganggarannya, BNPB menjalankan peran koordinasi, perencanaan dan pengendalian. BNPB bersama Kementerian Keuangan dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

4) Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang

BNPB bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan


ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir, dan kekeringan.

D. Aspek Pendanaan

1) Meningkatnya Alokasi Pendanaan Penanggulangan Bencana

Anggaran BNPB meningkat secara signifikan dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Dari total pagu indikatif kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) sebesar Rp1,4 triliun, terealisasi anggaran sebesar Rp8,6 triliun atau meningkat 500%. Peningkatan anggaran BNPB juga terlihat dari tahun ke tahun secara signifikan. Sebagai misal, pada tahun 2008, anggaran DIPA BNPB sebesar Rp91 milyar, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp2,53 triliun atau meningkat 2.680%.

Gambar 6: Perbandingan KPJM 2010-2014, Pagu Indikatif Renstra dan Realisasi DIPA Pertahun



Meskipun anggaran BNPB meningkat secara signifikan, namun masih jauh dari kebutuhan penanggulangan bencana. Untuk itu, Kepala BNPB mengusulkan alokasi dana penanggulangan bencana sebesar 1% dari APBN. Hal ini telah dibahas bersama DPR RI. Dalam kesimpulan Rapat Kerja BNPB dan Komisi VIII DPR RI pada 24 September 2014, Komisi VIII dapat memahami penjelasan BNPB yang mengusulkan agar kebutuhan minimum dana kemanusiaan dalam penanggulangan bencana minimal 1% dari APBN. Artinya, DPR RI secara prinsip menyetujui dana penanggulangan bencana sebesar 1% dari APBN.


2) Fleksibilitas Penggunaan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana

Selain pengalokasian anggaran melalui proses perencanaan pembangunan nasional, BNPB juga mendapatkan anggaran dari dana cadangan APBN rata-rata sebesar Rp3 triliun per tahun sebagai dana siap pakai (on call budget) untuk penanganan darurat dan dana cadangan penanggulangan bencana. Dalam penggunaan dana cadangan penanggulangan bencana, BNPB diberikan kemudahan dan fleksibilitas oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Dalam aturan tersebut, dana cadangan PB dapat digunakan secara fleksibel oleh K/L melewati tahun anggaran, termasuk dalam pertanggungjawaban aset yang tidak perlu lagi disertai berita acara serah terima (BAST). Pada tahun 2014, alokasi dana cadangan PB mencapai Rp3 triliun, di mana Rp1,5 triliun disetujui dalam Undang-undang APBN untuk langsung dialokasikan sebagai dana siap pakai dan sebesar Rp1,5 triliun disetujui sebagai dana cadangan penanggulangan bencana sampai dengan akhir tahun. Dengan penetapan tersebut, penggunaan anggaran menjadi lebih cepat karena telah disetujui oleh DPR RI pada awal tahun anggaran.

3) Kinerja Pengelolaan Keuangan

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus meningkat. Pada 2013, realisasi penggunaan anggaran mencapai 95,30%, meningkat dibanding tahun sebelumnya 88,82%. Gambar 4.4 menampilkan alokasi dan realisasi penggunaan DIPA BNPB.

Gambar 7: Realisasi Anggaran DIPA BNPB



Untuk mendukung kinerja pengelolaan keuangan yang baik, BNPB telah mengembangkan unit akuntansi dari semula satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi 20 PPK pada masing-masing unit kerja eselon II pada tahun 2013. Pengembangan ini kemudian disusul dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2014 untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu, guna terwujudnya tertib tata kelola aset, telah dibangun sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mendapatkan penghargaan juara tiga yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Secara berkesinambungan, BNPB melaksanakan peningkatan kinerja aparatur sebagai pelaksanaan prioritas nasional reformasi birokrasi dan tata kelola dalam RPJMN, yang dievaluasi dan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena dinilai baik dalam menjalankan reformasi birokrasi tersebut, sejak 1 Juli 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 BNPB ditetapkan layak menerima tunjangan kinerja bersama 7 kementerian/lembaga lainnya sebesar 40%.

E. Aspek Peningkatan Kapasitas

1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM

Selama kurun waktu 2010-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang. Pendidikan dan pelatihan struktural yang terdiri atas lima jenis diklat diberikan bagi 348 peserta. Pendidikan dan pelatihan teknis yang terdiri atas 13 jenis pelatihan diselenggarakan bagi 3.181 peserta. Dalam rangka pelatihan peningkatan kapasitas ini, BNPB menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain, kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga donor, pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, BNPB bertindak sebagai pengarah sekaligus penyedia sumber daya pelatihan.

Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB)

Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) dibentuk sebagai implementasi program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2010-2010-2014, sekaligus merupakan substansi inti prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana pada RPJMN 2010-2014 yang diarahkan untuk meningkatkan kecepatan respon penanganan darurat. SRC-PB beranggotakan 550 personil yang berasal dari berbagai instansi yang beragam disiplin ilmu dan bidang keahliannya, dan ditempatkan di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk wilayah Indonesia Barat dan di Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang untuk wilayah Indonesia timur yang siap siaga 24 jam untuk dimobilisasi kedaerah bencana.

2) Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana

Terbangunnya Pusdalops PB

Dalam menunjang komunikasi data dan informasi untuk penanggulangan bencana, BNPB telah mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB bertempat di Kantor Juanda yang beroperasi 24 jam. Hal ini dapat dimaknai bahwa unit ini melakukan pemantauan secara terus menerus baik dalam tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Dalam kondisi bencana, fungsi Pusdalops PB sangat penting sebab dari fasilitas inilah data dan informasi mengenai kejadian diperoleh dan diolah yang kemudian menghasilkan sebuah analisis maupun rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk langkah penanganan yang diperlukan.

Secara bertahap sejak tahun 2008, BNPB membantu meningkatkan kapasitas Pusdalops dan sarana komunikasi PB di daerah.

Sejauh ini, telah dilakukan penguatan kapasitas Pusdalops PB di 19 provinsi dan 88 kabupaten/kota berupa pemberian peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi, modular, serta ruangan Pusdalops. Penguatan Pusdalops PB sebagian juga bekerjasama dengan lembaga donor internasional. Bantuan penguatan dari lembaga donor dilakukan pada provinsi Bali, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan DI Yogyakarta. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas sarana dan prasarana Pusdalops, BNPB memberikan peralatan radio komunikasi. Pada tahun 2013, radio komunikasi rapid deployment disalurkan ke 10 BPBD provinsi dan satu BPBD Kabupaten Mentawai. Sedangkan untuk sarana komunikasi penanggulangan bencana di daerah, sejak tahun 2012 BNPB telah mendistribusikan bantuan sarana mobil komunikasi ke 33 provinsi dalam rangka mendukung penyediaan akses komunikasi yang dapat bergerak saat tanggap darurat bencana. Selain kondisi darurat, mobil komunikasi juga dimanfaatkan untuk sosialisasi maupun pelaksanaan gladi dan simulasi penanggulangan bencana.

Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Selama 2010-2014, BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Logistik dasar yang disediakan meliputi paket makanan siap saji, lauk pauk dan tambahan gizi, serta paket sandang. Logistik pendukung mencakup tenda gulung, tikar, matras, selimut, kelambu, kids ware, family kit, dan perlengkapan kesehatan keluarga. Disediakan pula logistik khusus berupa kantong mayat. Adapun peralatan dasar yang disediakan meliputi tenda posko, tenda pengungsi, velbet, genset, motor trail, mobil rescue, perahu karet, portablewater treatment, mesin pompa air, handy talky, RIG, SSB, dan lampu senter, peralatan pendukung meliputi mobil tangki air, mobil dapur umum, truk serba guna, ambulans, mobil toilet, serta peralatan khusus meliputi perahu amfibi, speedboat, mobil pickup, mobil logistik peralatan, tenda posko kedaruratan.

Untuk peralatan pendukung, BNPB juga memberikan bantuan berupa mobil truk serbaguna kepada 65 BPBD, mobil dapur lapangan kepada 165 BPBD, ambulans kepada 59 BPBD, dan mobil tangki air kepada 80 BPBD. Penentuan pemberian bantuan dilakukan melalui penghitungan/scoring dengan indikator tingkat kerawanan bencana, topografi wilayah, jumlah kejadian bencana, ketersediaan SDM, dan anggaran. Sedangkan peralatan khusus diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki jenis ancaman bencana dan topografi lebih spesifik, diantaranya meliputi peralatan mobile rescue bangunan runtuh yang diberikan kepada empat BPBD, tenda posko kedaruratan kepada 17 BPBD, mobil logistik dan peralatan kepada 72 BPBD, mobil pick up kepada 72 BPBD, perahu amfibi bagi 20 BPBD, speedboat bagi 85 BPBD, dan perahu polyethylene bagi 128 BPBD.

Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pada 2014, BNPB mulai menggunakan sarana dan prasarana gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang bernama Indonesia Disaster Relief and Training Ground (Ina-DRTG) yang terintegrasi di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor yang dibangun diatas tanah Kementerian Pertahanan dengan mekanisme pinjam pakai selama 25 tahun. Ina-DRTG dibangun di atas lahan seluas empat hektare dengan fasilitas ruangan dilengkapi peralatan multimedia, audio visual, layar sentuh, dan lainnya. Dalam fasilitas tersebut juga tersedia auditorium modern yang dapat menampung 400 orang. BNPB melengkapi kawasan ini dengan membangun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) serta gudang logistik dan peralatan.

Pembangunan Kantor BNPB

Selain penyediaan fasilitas pelatihan dan pendidikan PB, pada tahun yang sama BNPB juga akan mulai menggunakan gedung kantor baru yang terdiri dari 16 lantai dan tiga basement, di Jalan Pramuka Nomor 38, Jakarta Timur, pada akhir 2014. Selama ini, BNPB menempati gedung kantor milik Sekretariat Negara dan beberapa gedung yang disewa dari pihak swasta.

3) Peningkatan Kapasitas Sistem Penyelenggaraan

Tersusunnya Standarisasi Nasional Indonesia untuk PB

Guna meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada tahun 2011 BNPB bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) membentuk Panitia Teknis Penanggulangan Bencana. Sejauh ini, BNPB telah menyusun SNI, antara lain untuk rambu jalur evakuasi tsunami, jalur evakuasi tsunami, dan pedoman manajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasional.

Tersusunnya Peta Sumber Daya Logistik dan Peralatan

Pada tahun 2014, BNPB menyusun peta sumber daya logistik dan peralatan yang tersebar di BPBD provinsi, kabupaten, dan kota. Peta ini menggambarkan kondisi kekuatan logistik dan peralatan di BPBD. Penyediaan peta ini untuk membantu pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Peta ini juga digunakan sebagai sumber informasi pendukung dalam memobilisasi bantuan ke lokasi bencana dan penanggulangan bencana antar daerah.

Terbangunnya Aplikasi PB secara Daring

Pada tahun 2009, BNPB bersama United Nations Development Program (UNDP) mengembangkan perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi penanggulangan bencana. Sejak tahun 2013, DIBI telah terintegrasi dengan data demografi Badan Pusat Statistik (BPS) secara server to server. BNPB juga terlibat aktif dalam terwujudnya Kebijakan One Map yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial.

BNPB dengan dukungan Bank Dunia dan Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) juga mengembangkan aplikasi InaSAFE (Indonesia Scenario Assessment for Emergencies), yakni perangkat lunak tak berbayar yang menghasilkan skenario dampak kejadian bencana secara realistis. Selain InaSAFE, dikembangkan pula aplikasi Open Street Map yang sempat digunakan saat penanganan banjir Jakarta pada 2013.

Beberapa aplikasi lain juga terus dikembangkan, seperti sistem informasi Pantauan Bencana, Geospasial, dan sejak tahun 2014 dengan Indonesia All Hazard Warning Risk Evaluations (InAWARE) yang dibangun bersama Pacific Disaster

Center (PDC) University of Hawaii, dan sistem informasi terpadu PB (SIMPADU). Sistem informasi ini terus digunakan oleh BNPB dan BPBD.

Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional PB

Penanggulangan bencana membutuhkan dukungan sumber daya manusia berkualitas agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi korban bencana. BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB). BNPB berupaya memperoleh kesepakatan dari para pemangku kepentingan terhadap 52 unit kompetensi untuk disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai standar nasional kompetensi kerja penanggulangan bencana.

Agar dapat melaksanakan uji kompetensi profesi penanggulangan bencana, BNPB juga menginisiasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) dengan Perka Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 599). Pengurus LSP PB periode pertama masa bakti empat tahun telah ditetapkan, yang mewakili unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Diharapkan pada tahun 2015, LSP PB sudah dapat melakukan sertifikasi untuk profesi tertentu.

F. Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1) Tahap Prabencana

Pada tahap prabencana, BNPB melakukan empat kegiatan utama, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini sejumlah pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana.

Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana

BNPB mulai melaksanakan program Desa Tangguh Bencana pada tahun 2012 seiring terbitnya Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi bahaya, dan pulih dalam waktu singkat dari bencana. Pada 2012, terdapat 40 desa di 20 provinsi dengan ancaman tsunami mengikuti program ini. Selanjutnya, pada 2013, program desa tangguh dilakukan di 56 desa di 28 provinsi. Adapun pada 2014, jumlah desa peserta

sebanyak 68 desa di 28 provinsi, di mana 10 provinsi masuk dalam program masterplan pengurangan risiko bencana tsunami.

Tersusunnya Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana

Sejalan dengan tersusunnya dan terlaksananya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami, pada tahun 2013 BNPB menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menyusun dokumen akademik sebagai langkah awal bagi penyusunan rencana induk untuk 12 jenis ancaman bencana. Dokumen-dokumen ini akan menjadi masukan untuk penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Adapun 12 rencana induk itu meliputi ancaman gempa bumi (ITB), tsunami (Unsyiah), gerakan tanah (UGM), letusan gunung api (UPN Veteran), banjir (Undip), gelombang ekstrim dan abrasi (Unand), dan cuaca ekstrim (UI). Selain itu, ancaman kekeringan (dengan Udayana), epidemi dan wabah penyakit (Unair), banjir bandang (Unhas), kecelakaan industri (ITS), dan kebakaran lahan dan hutan (IPB).

Tersusunnya Indeks Rawan Bencana Indonesia

Salah satu instrumen dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana adalah tingkat kerawanan bencana daerah. Untuk itu BNPB telah menyusun kajian tingkat kerawanan bencana yang menghasilkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2008-2013 yang didasarkan pada parameter data sejarah kejadian bencana dan aspek kependudukan. Baru pada tahun 2014, parameter kajian yang digunakan ditambahkan dengan parameter kerentanan dan kapasitas yang kemudian mengubah indeks yang semula menggambarkan tingkat kerawanan, menjadi Indeks Risiko Bencana Indonesia. Dokumen IRBI selanjutnya berkembang dan dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu instrumen dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah kabupaten/kota.

Terselenggaranya Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana

Memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya upaya pengurangan risiko bencana sejak dini sebagai salah satu upaya mitigasi bencana, dilakukan BNPB bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, yang mulai tahun 2012 melaksanakan kampanye sekolah/madrasah aman dari gempa bumi dan tsunami. Konsep penerapan kampanye ini dituangkan dalam Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Sekolah/Madrasah Aman

Bencana. BNPB bersama Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun materi ajar pendidikan bencana yang masuk dalam kurikulum tingkat sekolah dasar.

Inisiasi Deklarasi Yogyakarta

Deklarasi Yogyakarta disepakati dalam Forum the 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) di Yogyakarta pada Oktober 2012. Dalam deklarasi ini, pemangku kepentingan bersepakat untuk (1) berpartisipasi dalam agenda PRB internasional pasca 2015; (2) mengintegrasikan PRB dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional; (3) mendukung pembiayaan risiko (risk financing) di tingkat lokal; (4) memperkuat tata kelola risiko bencana daerah berbasis kemitraan; (5) membangun ketahanan masyarakat; (6) mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam kerangka PRB pasca pelaksanaan Hyogo Framework for Action tahun 2015; (7) membangun kapasitas Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan berdimensi kebencanaan; dan (8) mengintegrasikan isu-isu lintas sektor dalam pembangunan.

Tersedianya Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi

Pada 2011, BNPB telah menyusun peta risiko bencana dengan skala 1:250.000 (tingkat analisis hingga kecamatan) untuk 33 provinsi. Pemetaan ini menggunakan parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Jenis peta meliputi gempabumi, tsunami, gerakan tanah, letusan gunungapi, banjir, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, epidemi dan wabah penyakit, kecelakaan industri, dan konflik sosial.

Pada 2012, BNPB menyusun peta risiko untuk 33 kabupaten/kota dengan skala 1:50.000 (tingkat analisis hingga satuan desa). Pada tahun 2013, BNPB kembali menyusun peta risiko 30 kabupaten/kota dengan skala 1:50.000. Selain itu pada tahun 2013, BNPB juga mendampingi penyusunan peta risiko yang dilakukan pemda bersama lembaga donor.

Terlaksananya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami

Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami yang disusun BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat pada tahun 2012, telah diimplementasikan pada tahun 2013, dengan capaian yang meliputi,

terlaksananya pengadaan sistem nasional peringatan dini tsunami (Ina Tsunami Early Warning System) oleh BMKG untuk melengkapi peralatan sistem peringatan dini yang ada, terpasangnya sistem peringatan dini daerah di 21 kabupaten/kota yang merupakan bagian dari sistem nasional peringatan dini tsunami oleh BNPB, terbangunnya sembilan shelter atau tempat evakuasi sementara (TES) yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Penanaman greenbelt di 10 kabupaten/kota oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. BNPB juga telah menyusun peta jalur evakuasi bencana tsunami untuk 16 kabupaten/kota dengan skala hingga 1:10.000. Penyediaan peta ini membantu pemda memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman tsunami.

Terselenggaranya Peringatan Bulan PRB

Sebagai wadah koordinasi dan berbagi informasi antar pelaku PRB Indonesia, BNPB sejak tahun 2011 bersama Planas PRB secara rutin menyelenggarakan Peringatan Bulan PRB setiap hari Rabu kedua bulan Oktober, bertepatan dengan Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Sedunia. Pada tahun 2011 dan 2012, kegiatan Bulan PRB dilaksanakan di Yogyakarta, tahun 2013 di Mataram, dan tahun 2014 di Bengkulu. Melalui forum ini, para pelaku PRB dapat saling bertemu dan bertukar pengalaman, mengembangkan jejaring, pembelajaran, dan membangun kesadaran serta kepedulian bersama terhadap bencana. Khusus pada tahun 2014, pelaksanaan bulan PRB menghasilkan Deklarasi Bengkulu, yang diarahkan untuk menyiapkan bahan dan masukan dalam pertemuan Post HFA 2015 yang akan dilaksanakan di Sendai, Jepang pada Maret 2015.

Terlaksananya Gladi Lapangan Nasional

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan nasional, setiap tahun BNPB menyelenggarakan Gladi Nasional Penanggulangan Bencana yang diadakan secara bergantian di setiap provinsi. Selama periode 2009-2014, telah dilakukan empat kali gladi lapangan nasional kesiapsiagaan bencana di Bengkulu, Palu, Maumere, dan Morotai. Gladi semacam ini digunakan untuk menguji rencana kontijensi, SOP penanggulangan bencana di daerah, maupun kemampuan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Tersusunnya Rencana Kontinjensi PB

Salah satu bentuk implementasi kesiapsiagaan adalah tersusunnya perencanaan kontinjensi (Renkon) pada daerah rawan bencana. Hingga Agustus 2014, telah disusun sebanyak 125 dokumen renkon. Sebanyak 50 dokumen merupakan renkon banjir, 35 renkon gempa bumi dan tsunami, 23 renkon gunung api, 8 renkon kebakaran lahan dan hutan, 8 renkon puting beliung, dan 1 renkon nuklir.

Laporan Kajian Nasional tentang Pengurangan Risiko Bencana

Mengacu pada Global Assessment Report (GAR) yang disusun oleh UNISDR, maka BNPB pada tahun 2013 telah menyusun Laporan Kajian Nasional tentang Pengurangan Risiko Bencana (National Assessment Report on Disaster Risk Reduction) yang merupakan kajian strategis untuk memotret upaya pengurangan risiko bencana dengan parameter yang disusun berdasarkan pengalaman Indonesia. Dokumen ini menjadi bahan evaluasi kemajuan, kendala, dan kesenjangan dari sisi perencanaan hingga implementasi PRB.

Terlaksananya Berbagai Forum Internasional Penanggulangan Bencana

BNPB aktif dalam berbagai forum penanggulangan bencana internasional/regional seperti ASEAN dan APEC, di mana Kepala BNPB sebagai focal point ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM). Pada periode 2007-2011, BNPB menjadi ketua kelompok kerja Emergency Preparedness APEC. Pada 2011, BNPB menggelar ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF Direx) di Manado yang diikuti 27 negara anggota. Pada 2013, BNPB menyelenggarakan the 7th Asia Pacific Economic Cooperation Senior Disaster Management Officials Forum (APEC SDMOF) di Denpasar, Bali. Selain itu, konferensi tingkat menteri Asia the 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) di Yogyakarta yang dihadiri 3.000 peserta dari 72 negara. Pada 2013-2014, BNPB melaksanakan Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM DirEx) yang diikuti sejumlah negara di Asia Timur (East Asia Summit/EAS). Indonesia bersama Myanmar hingga saat ini juga menjadi Leadsheperd Working Group Recovery untuk program AADMER.

Partisipasi Aktif dalam Global Platform for DRR

Global Platform for Disaster Risk Reduction merupakan suatu forum pertemuan tingkat global yang diselenggarakan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) secara berkala setiap dua tahun sejak tahun 2007. BNPB berpartisipasi sejak tahun 2009, 2011, dan 2013, dimana hingga kini Kepala BNPB menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia.

Terbentuknya Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI)

BNPB didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi pada Pertemuan Ilmiah Tahunan bulan Juni 2014 di Surabaya telah menggagas pembentukan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan. Forum para ahli bencana yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa, pada gilirannya diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penanggulangan bencana. IABI telah menghasilkan cetak biru penelitian kebencanaan periode 2015 hingga 2019 yang disusun bersama 365 ilmuwan, peneliti, perencana, akademisi, dan praktisi di bidang kebencanaan.

2) Tahap Saat Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Tanggap darurat merupakan tahapan dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Secara umum capaian penyelenggaraan penanganan darurat selama 2008-2014 meliputi.

Peningkatan Kapasitas TRC Daerah

Telah terbentuk sebanyak 33 tim reaksi cepat (TRC) di tingkat BPBD provinsi dan 127 TRC di level BPBD kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010. Secara keseluruhan, BNPB telah melaksanakan delapan kali pelatihan bagi TRC. Dengan pelatihan ini, personel TRC

daerah diharapkan memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas kaji cepat dan pendampingan pada saat tanggap darurat.

Tersalurkannya Bantuan Bencana

Dalam penanganan darurat, BNPB telah melaksanakan pendampingan kepada BPBD pada saat kejadian bencana. Salah satunya adalah melalui pemberian bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan tidak hanya oleh BPBD, tetapi juga oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanganan darurat bencana. DSP juga dapat diberikan kepada kementerian/lembaga untuk penanganan darurat ekstrim yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah.

Gambar 8: Realisasi Dana Siap Pakai

Tahun	Pagu	Realisasi
2009	Rp19.000.000.000,-	Rp18.331.552.440,-
2010	Rp19.000.000.000,-	Rp18.949.000.000,-
2011	Rp40.000.000.000,-	Rp39.991.000.000,-
2012	Rp550.000.000.000,-	Rp543.932.555.826,-
2013	Rp732.699.910.000,-	Rp658.816.823.578,-
2014 (s/d Bulan Agustus)	Rp748.745.152.000,-	Rp614.405.154.389,-

Penyaluran DSP diberikan sejak dinyatakan status keadaan darurat, saat tanggap darurat, dan pada saat transisi darurat ke pemulihan, dengan mempertimbangkan kondisi kebencanaan yang dihadapi, juga atas permintaan pemerintah daerah. Dalam kurun waktu 2011-2014, BNPB telah menyalurkan DSP sebanyak 330 kali ke BPBD kabupaten, 34 kali ke BPBD kota, 100 kali ke BPBD provinsi, dan delapan kementerian/lembaga. Realisasi pemberian DSP tersebut antara lain, untuk siaga darurat dan tanggap darurat di Gunung Merapi, Gamalama, Lokon, Karangetang, Raung, Rokatenda, Kelud, dan Sinabung. Penanganan banjir dan longsor di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Kota Manado, Jayapura, Ambon, dan sekitarnya. Penanganan gempa bumi dilakukan di pantai barat Sumatera, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Sulawesi Tengah, termasuk penanganan darurat

jebolnya tanggul Way Ela di Maluku. Penanganan bencana asap di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dan bantuan DSP untuk 250 kejadian bencana di sembilan provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat.

Terlaksananya Teknologi Modifikasi Cuaca untuk PB

Dalam penanggulangan bencana kekeringan dan antisipasi banjir akibat tingginya intensitas curah hujan, BNPB bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT dan TNI melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). TMC dapat dilakukan untuk meningkatkan curah hujan pada musim kemarau, dan sebaliknya dapat mengurangi curah hujan saat musim penghujan, tergantung dari perlakuan terhadap awan dan strategi TMC yang dilakukan. Sejauh ini, TMC telah diterapkan untuk :

- Mengurangi banjir Jabodetabek, dengan mempercepat proses awan menjadi hujan sebelum memasuki wilayah Jabodetabek. TMC berhasil mengurangi intensitas hujan di Jabodetabek sekitar 40%.
- Memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, dengan menyemai awan potensial dan membuat hujan buatan.
- Menambah volume air pada waduk dan embung di Pulau Jawa, Provinsi NTB, dan NTT, dengan hujan buatan.
- Mensukseskan pelaksanaan SEA GAMES di Palembang, PON di Riau, MTQ Internasional di Palembang dan even besar lainnya, sehingga tidak terjadi hujan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Membantu Negara Lain

Selain penanganan darurat dalam negeri, sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan internasional, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan penanganan darurat ke luar negeri. Bantuan kemanusiaan ini antara lain untuk bencana gempa bumi di Haiti tahun 2010, siklon tropis Nargis di Myanmar tahun 2011, gempa bumi dan tsunami di Jepang tahun 2011, banjir di China tahun 2011, dan gempa Pakistan tahun 2012. Selain itu, Indonesia memberikan bantuan ke Korea Utara pada 2013, serta ke Filipina sebanyak tiga kali dalam kurun 2012–2013. Bantuan ke Filipina terakhir dilaksanakan pada November 2013 bagi korban bencana

siklon tropis Haiyan, termasuk dengan dukungan pesawat Hercules untuk membantu distribusi bantuan ke wilayah terisolir.

Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Pengungsi

Dalam penanganan pengungsi, BNPB melaksanakan sejumlah kegiatan di 10 lokasi selama tahun 2013-2014. Pendampingan penanganan pengungsi antara lain dilakukan dengan kegiatan pemulangan pengungsi, pemantauan pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan, pemulihan aspek psikologis dan sosial anak, program Kids Summer Camp, pengobatan massal, trauma healing, outbond, dan pentas seni. Di samping itu, lomba menggambar, lomba mewarnai, menonton film, membuat pohon harapan, dan kegiatan lainnya.

3) Tahap Pascabencana

Tersedianya Perangkat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BNPB telah memiliki perangkat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari hulu ke hilir, yaitu Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana, Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman, Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi. BNPB menetapkan Perka Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU-PASNA) yang mengintegrasikan pengkajian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment/ DaLA) dengan kajian kebutuhan pemulihan manusia (Human Recovery Needs Assessment/HRNA). Banyak negara di kawasan Asia dan Pasifik mengharapkan Indonesia berbagi pengetahuan tentang JITU-PASNA.

Tersusunnya Perencanaan Pemulihan Pascabencana

Sampai dengan tahun 2014, BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah memfasilitasi penyusunan 10 dokumen perencanaan pemulihan pascabencana yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana untuk daerah-daerah yang terkena bencana yang berdampak masif, antara lain gempa bumi Tasikmalaya dan gempa Sumatera Barat pada tahun 2009, gempa bumi Yapen Waropen, banjir bandang Wasior, erupsi Gunungapi Merapi, gempa bumi dan tsunami Mentawai pada tahun 2010, gempa bumi Lombok Utara dan Tanah Gayo pada tahun 2013, banjir

dan longsor Sulawesi Utara, erupsi Gunungapi Kelud, dan erupsi Gunungapi Sinabung pada tahun 2014. Selain itu perencanaan aksi juga disusun diberbagai bencana ditingkat lokal dan sektor tertentu yang terkena dampak bencana. pada dasarnya, perencanaan pemulihan pascabencana disusun untuk memberikan gambaran kebutuhan pemulihan pada sektor-sektor pembangunan yang mengalami kerusakan maupun kerugian akibat terjadinya bencana, dengan tujuan sebagai pedoman dalam pemulihan kehidupan masyarakat dan daerah lebih baik dari sebelum bencana, sekaligus untuk mengejar gap pembangunan yang telah direncanakan.

Perencanaan pemulihan pascabencana disusun melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian kebutuhan pemulihan manusia, dan penilaian kebutuhan pemulihan dalam kerangka Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu-Pasna). Melalui proses penyusunan perencanaan pemulihan pascabencana tersebut, digambarkan bahwa total nilai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian bencana pada kurun waktu 2009-2014 mencapai Rp81,21 trilyun, dengan kebutuhan pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp26,32 trilyun. Selanjutnya, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan dengan kebijakan antara lain, pemulihan diprioritaskan pada pemberian bantuan stimulan bagi perbaikan sektor perumahan dan permukiman, sektor prasarana publik, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor, dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut Undang-Undang.

Tersalurkannya Bantuan Pascabencana

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, BNPB mempunyai fleksibilitas penggunaan dana cadangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, salah satunya untuk memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Pada 2009, bantuan diberikan ke 166 kabupaten/kota di 25 provinsi. Pada 2010, bantuan disalurkan ke 183 kabupaten/kota di 31 provinsi. Pada 2011, ke 198 kabupaten/kota di 31 provinsi. Adapun pada 2013, bantuan dikucurkan ke 56 kabupaten/kota di 22 provinsi. Peruntukan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diprioritaskan bagi sektor permukiman/ perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor sesuai kemampuan APBN.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor permukiman dilaksanakan dengan memberikan bantuan dana stimulan yang bervariasi tergantung tingkat kerusakan dan harga satuan setempat untuk rumah tipe 36 dengan konstruksi tahan gempa, yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Khusus pascabencana gempabumi Kabupaten Yappen dan Waropen tahun 2010 dan banjir bandang Wasior-Papua Barat tahun 2010, pembangunan rumah dilakukan secara kontraktual dengan penyedia jasa. Pilihan pendekatan dalam pembangunan rumah mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas dana yang diberikan.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor infrastruktur meliputi pembangunan kembali jalan, jembatan, normalisasi sungai dan irigasi, pengaman tebing, dan saluran drainase yang berorientasi kepada pemulihan kehidupan dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Pembangunan diintegrasikan dengan rencana pembangunan berkelanjutan bagi daerah yang bersangkutan.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor ekonomi produktif dilakukan dengan memberikan bantuan pupuk, benih tanaman maupun ikan, peralatan peternakan, bantuan stimulan untuk modal bagi UKM sesuai dengan bidang usaha dari masyarakat setempat. Untuk permukiman yang harus dipindahkan ke lokasi yang aman (relokasi), diberikan pilihan untuk alih profesi dengan bantuan modal dan pendampingan, misalnya dari bertani menjadi perajin tenun, dan lain-lain.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor sosial dilakukan dengan memberikan bantuan alat kesehatan, pendampingan psikososial, pembangunan sekolah, penyediaan sarana pendidikan, pembangunan rumah ibadah dan lain-lain. Sementara itu, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor dilakukan dengan membangun shelter titik kumpul pengungsian, pembangunan gedung-gedung pemerintah untuk kelancaran pelayanan publik, dan lain-lain.

Tersusunnya Indeks Pemulihan Bencana Indonesia

Dalam rangka pemantauan proses pemulihan pascabencana berdasarkan rencana aksi, BNPB merumuskan instrumen Indonesian Disaster Recovery Index/Indeks Pemulihan Bencana Indonesia (Ina-DRI), yang awalnya digunakan pada proses pemulihan pasca letusan Gunung Merapi. Ina-DRI disusun sebagai suatu indeks komposit yang memadukan berbagai indikator pemulihan berdasarkan

data yang dihasilkan dari survei yang berguna untuk melihat sejauh mana pemulihan pascabencana telah terjadi.

Pada perkembangan selanjutnya, instrumen ini terus dimatangkan untuk menjadi sebuah alat yang bisa diandalkan dalam proses pemulihan pascabencana. BNPB telah menggandeng Badan Pusat Statistik untuk mengembangkan instrumen ini. Paling lambat pertengahan 2015, instrumen Ina-DRI diharapkan rampung berikut pedoman pelaksanaannya. Dalam prosesnya nanti, pemangku kepentingan yang lebih luas termasuk universitas, praktisi, LSM, dan pihak lain akan dilibatkan.

Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana

Pemulihan sosial ekonomi pascabencana dilaksanakan untuk membangun daya lenting, dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat untuk dapat pulih kembali secara cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan BNPB dalam pemulihan sosial ekonomi pascabencana dimulai pada tahun 2010 melalui penyaluran dana bantuan sosial di NTT berupa peralatan produksi berupa traktor dan kapal, Kabupaten Tojo Una-Una berupa bantuan pengembangan usaha perikanan, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Bintan berupa pengembangan usaha perkebunan buah naga, Kabupaten Mappi berupa bantuan pembangunan jaringan listrik dengan teknologi solar cell, dan Provinsi Papua Barat berupa bantuan peralatan produksi dan bibit ternak.

Pada tahun 2010, BNPB memberikan bantuan pemulihan awal kepada masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Bantuan tersebut meliputi bantuan pemulihan traumatik dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan berbasis kearifan lokal. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun 2011 melalui fase rehabilitasi dan rekonstruksi, melalui bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian dan peternakan, permodalan usaha, serta peningkatan ketrampilan usaha. Pada tahun 2010-2011, juga diberikan bantuan stimulan pemulihan sosial ekonomi berupa peralatan produksi dan bibit ternak bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Selain itu di bidang pendidikan dilaksanakan revitalisasi 4 sekolah, di bidang kesehatan dengan merehabilitasi posyandu dan puskesmas, pemuliahan memaui sepritual juga

dilakukan melalui organisasi gereja dan pendidikan untuk perlindungan anak dan perempuan.

Upaya-upaya pemulihan pada tahun 2011 tidak hanya dilakukan untuk bencana skala nasional akan tetapi juga di wilayah pascabencana lainnya, meliputi bantuan budidaya rumput laut di 18 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Sukabumi, Jepara, Lombok Barat, Maros, Parigi Moutong, Bombana, Wakatobi, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Sinjai, Situbondo, Probolinggo, Pacitan, Mataram, Manggarai, Sumba Timur, Kota Ambon dan Tanah Bumbu.

Pada tahun 2012, BNPB telah mengembangkan skema pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan pada proses partisipasi masyarakat dalam membangun kembali kehidupan perekonomiannya pascabencana di 6 Kabupaten yang meliputi Karanganyar, Sukoharjo, Cilacap, Belu, Pesisir Selatan dan Kulon Progo. Secara umum Program ini bertujuan untuk memperkuat kelompok usaha di enam kabupaten tersebut agar mempunyai kontrol terhadap akses sumberdaya dan dirinya yang hidup di wilayah bencana.

Tiga capaian utama program adalah: pertama, teridentifikasinya enam potensi ekonomi produktif yang secara ekonomi layak untuk dikembangkan di wilayah pascabencana; kedua, Terbentuknya enam kelompok usaha ekonomi produktif sebagai proyek contoh pendampingan pemulihan sosial ekonomi di wilayah pascabencana; ketiga, tersusunnya enam dokumen master plan pendampingan lanjut pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif.

Skema pemulihan ekonomi masyarakat melalui proyek pemberdayaan masyarakat dilanjutkan pada tahun 2013 di 4 lokasi yang meliputi Kabupaten Teluk Wondama, Langkat, Probolinggo dan Kabupaten Klaten. Selain itu, dikembangkan pula skema pemulihan sosial masyarakat di 2 lokasi, yaitu Kabupaten Kebumen dan Banjar berupa pendampingan sosial psikologis yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesehatan dan pendidikan kepada warga masyarakat.

4) Penanganan Kejadian Bencana

Penanganan kejadian bencana menjelaskan penanganan kejadian bencana yang telah terjadi baik berupa kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi

Penanganan Kejadian Bencana Jebolnya Waduk Situ Gintung di Banten

Jebolnya tanggul Situ Gintung di Cireundeu, Tangerang Selatan, Banten pada 27 Maret 2009 menyebabkan lebih dari 100 korban meninggal dan ratusan lain luka-luka. Sebanyak 260 keluarga kehilangan tempat tinggal.

Tantangan yang dihadapi dalam penanganan kejadian bencana jebolnya waduk adalah pada saat yang kejadian bertepatan dengan masa kampanye Pemilu tahun 2009, sehingga pemberian bantuan bencana sekaligus dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye partai politik. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan lahan bagi penyediaan hunian sementara korban bencana yang kehilangan tempat tinggal. BNPB berhasil mengkoordinasikan pengelolaan bantuan bencana yang berasal dari berbagai lembaga termasuk partai politik, dan mengambil terobosan kebijakan bantuan sewa rumah sebagai hunian sementara bagi masyarakat korban bencana.

Penanganan Kejadian Bencana Gempabumi di Tasikmalaya

Gempa terjadi pada 2 September 2009. Tercatat 15 kabupaten/kota yang berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gempabumi menyebabkan 81 orang meninggal, 42 hilang, 1.297 luka-luka, dan 247.981 rumah mengalami kerusakan. BNPB mengirimkan tim reaksi cepat dan memberikan bantuan. Disamping itu, BNPB juga melakukan pendampingan posko kedaruratan dan pengungsian.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi di Tasikmalaya tahun 2009 telah berhasil memulihkan 145.667 unit rumah rusak berat dalam waktu satu tahun, melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) yang disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat (Pokmas) oleh BNPB sebesar Rp1 triliun. BNPB juga telah berhasil mendorong keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan. Melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp250 milyar untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur, sosial, ekonomi produktif.

Bahwa dalam pengalokasian anggaran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi di Tasikmalaya yang bersumber dari dana cadangan penanggulangan bencana APBN, BNPB mendapatkan dukungan dan kerjasama yang baik dari Komisi VIII DPR RI dan Panja Penanggulangan Bencana DPR RI untuk Jawa Barat dan Sumatera Barat, melalui respon cepat dalam

memberikan persetujuan anggaran yang diusulkan BNPB melalui Kementerian Keuangan.

Penanganan Kejadian Bencana Gempabumi di Sumatera Barat

Gempabumi di Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,6 SR menyebabkan 1.049 korban meninggal dunia, dan 1.217 jiwa luka-luka, yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Gempabumi menyebabkan 95.358 unit rumah rusak berat dan 108.999 unit rumah rusak ringan. Gempabumi ini bukan merupakan kali pertama terjadi yang sebelumnya terjadi pada tahun 2007, dengan arahan Presiden yang kemudian menjadi kebijakan dalam penanganan darurat bencana, yang dikenal sebagai Direktif Presiden:

- Pada setiap kejadian bencana maka bupati/walikota merupakan penanggungjawab utama dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.
- Gubernur merapat untuk memberikan dukungan.
- Pemerintah pusat memberikan bantuan pada kondisi ekstrim.
- TNI dan Polri dilibatkan dalam penanganan darurat bencana.
- Penanggulangan bencana harus dilakukan sedini mungkin.

Masifnya dampak bencana yang ditimbulkan telah menarik perhatian Internasional untuk membantu Pemerintah dalam penanganan darurat, dan menjadi momentum awal pelaksanaan penanganan darurat dengan sistem klaster yang dilaksanakan dengan dukungan lembaga PBB. BNPB mengirimkan TRC Interdep untuk melakukan kaji cepat, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melakukan pendampingan posko terpadu, dan mengkoordinasikan bantuan dari pemerintah pusat dan luar negeri. BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai yang dialokasikan untuk pencarian, penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan.

Pemulihan pascabencana gempabumi di Sumatera Barat tahun 2009 untuk sektor perumahan berhasil diselesaikan dalam waktu dua tahun, dan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan sebelum kejadian bencana. Kecepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat tidak saja karena dukungan pendanaan BNPB, tetapi juga adanya dukungan manajemen pemulihan kepada Gubernur melalui pembentukan Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tujuan mengurangi rentang kendali Pusat dan

daerah yang dibentuk oleh Kepala BNPB. Dalam pengalokasian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, Komisi VIII DPR RI mendukung percepatan pengalokasian anggaran melalui Panitia Kerja Penanggulangan Bencana untuk Jawa Barat dan Sumatera Barat.

Tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan pascabencana gempa bumi di Sumatera Barat adalah rendahnya realisasi komitmen pendanaan yang berasal dari kementerian/lembaga. Untuk mengisi celah pendanaan tersebut BNPB secara bertahap telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan sektor non perumahan yang berasal dari dana cadangan penanggulangan bencana sampai dengan tahun 2011. Namun sampai saat ini kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi seluruhnya karena keterbatasan anggaran BNPB. Untuk penuntasan kebutuhan pemulihan tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui proses perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 juga mendorong alokasi anggaran APBD.

Penanganan Kejadian Bencana Banjir Bandang Wasior

Banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama pada 4 Oktober 2010 menjadi rangkaian awal kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2010, yang menyebabkan 173 orang meninggal dunia, 118 hilang, dan 9.016 mengungsi. Penanganan darurat bencana di Wasior yang merupakan daerah terpencil telah mendorong BNPB untuk meningkatkan kerjasama dengan TNI melalui pengerahan armada TNI AL, untuk mengangkut dan mendistribusikan bantuan termasuk material pembangunan hunian sementara. Kondisi tersebut sekaligus menjadi landasan posisi strategis TNI dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Timur Indonesia menjadi alat penting bagi dunia Internasional untuk mendiskreditkan Pemerintah, maka pada kesempatan yang sama BNPB sebagai unsur Pemerintah juga berhasil meyakinkan dunia Internasional bahwa Pemerintah RI mampu untuk melaksanakan penanganan darurat bencana di Wasior dengan bekerjasama dengan berbagai unsur kelembagaan baik di Pusat maupun di daerah.

Perencanaan pemulihan pascabencana banjir bandang Wasior dilaksanakan bersama Bappenas yang dilaporkan langsung kepada Wakil Presiden RI. Tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan adalah skema relokasi yang terletak di 11 titik relokasi. Mekanisme yang digunakan adalah melalui kontraktual pembangunan permukiman bagi 938 unit rumah masyarakat. Selain itu, BNPB berhasil mendorong

keterlibatan pemerintah daerah melalui realisasi komitmen pendanaan melalui APBD provinsi dan kabupaten.

Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor non perumahan meliputi pembangunan dua unit jembatan, peningkatan sarana dan prasarana jalan Wasior-Sobey sepanjang 1,8 Km, normalisasi dan pengamanan tebing pada 11 sungai dan saluran drainase. Penyediaan sembilan paket sarana produksi pertanian dan pendampingan kelompok pertanian, bantuan empat paket pembangunan kios, bantuan tiga paket peningkatan usaha nelayan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan.

Pada sektor kesehatan, telah direhabilitasi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat meliputi puskesmas, pos yandu dan rumah dinas tenaga kesehatan. Pada sektor pendidikan telah direhabilitasi ruang kelas belajar SD dan SMA, juga perbaikan rumah dinas guru, dan tempat ibadah.

Penanganan Kejadian Bencana Gempabumi dan Tsunami di Mentawai

Gempabumi dan tsunami terjadi pada 25 Oktober 2010 di Mentawai, Sumatera Barat, berkekuatan 7,2 SR. Dampak bencana 2.234 KK/11.432 jiwa mengungsi, 509 meninggal dunia, 672 rumah rusak berat, dan 300 unit rusak ringan. Upaya yang dilakukan antara lain pengerahan personel untuk melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi, serta memberikan bantuan dana untuk BPBD Sumatera Barat dalam rangka bantuan awal penanganan darurat.

Tantangan yang dihadapi dalam penanganan darurat di Mentawai adalah letak geografis yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut telah mendorong pengerahan seluruh sumberdaya yang ada di Sumatera Barat untuk percepatan penyediaan 512 unit hunian sementara, termasuk penetapan delapan titik relokasi bagi proses pemulihan. Selain itu, kejadian bencana di Mentawai telah mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam proses transisi darurat ke pemulihan melalui bantuan ketrampilan masyarakat dalam pemulihan segera matapencaharian sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat dengan cepat berjalan kembali.

Kebijakan pemulihan pascabencana di Mentawai adalah dengan merelokasi masyarakat korban terdampak dan masyarakat yang semula bermukim ditepi pantai. Konsep pemulihan tersebut merupakan konsep pemulihan yang diintegrasikan langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana dengan konsep menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana yang dilaksanakan bagi 2.072 unit rumah dengan

tipe rumah 36 yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat (Pokmas) dengan masing-masing kepala keluarga mendapatkan alokasi lahan seluas 100 hektar. Pelaksanaan relokasi diikuti dengan pembangunan 50 Km jalan permukiman. Tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan relokasi perumahan dan permukiman adalah penyediaan lahan relokasi, dimana sebagai besar wilayah Kabupaten Mentawai merupakan kawasan lindung, yang terlebih dahulu harus diproses alih fungsi penggunaan lahannya menjadi kawasan budidaya. Selanjutnya oleh pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mentawai. Tantangan lainnya adalah percepatan pembangunan akses jalan lintas Mentawai yang masuk dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang perlu dipertimbangkan untuk keberlanjutan pembangunan wilayah Mentawai.

Penanganan Kejadian Bencana Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi

Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang disertai bencana susulan berupa banjir lahar dingin di empat kabupaten di DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, berlangsung dari tanggal 25 Oktober hingga awal Desember 2010 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 353 orang karena terkena awan panas, lebih dari 350.000 orang diungsikan dari wilayah rawan bencana. Sesuai arahan Presiden, Kepala BNPB bertugas sebagai komandan posko dengan wakil komandan dari unsur Kepolisian Negara RI berpangkat Inspektur Jenderal, yang bertugas mengkoordinasikan seluruh potensi sumberdaya nasional untuk mendukung penanganan darurat, termasuk dikerahkannya 5.000 personil TNI/Polri.

Untuk menghindari timbulnya korban baru akibat letusan Merapi, Presiden RI pada 5 November 2010 memberikan instruksi kepada Kepala BNPB sebagai berikut:

- Kendali penanganan bencana Merapi di tangan BNPB dibantu Gubernur DIY, Gubernur Jateng, Pangdam Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda DIY;
- Unsur pemerintah pusat di bawah Menko Kesra mengkoordinasikan bantuan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran pengerahan bantuan sumber daya nasional;
- TNI di bawah kendali BNPB mengerahkan satu brigade plus, terdiri dari Yon Kes/Yon Zipur/Yon Marinir/Yon Bekang/Yon Infanteri dengan tugas utama: (a) memberikan layanan kesehatan berupa pendirian rumah sakit lapangan dan

penguatan serta peningkatan efektivitas rumah sakit yang ada; (b) membuka dapur umum secara optimal; (c) pengerahan angkutan militer;

- Polri membuat Satgas PB di bawah kendali BNPB: (a) mengerahkan satuan lalu lintas seoptimal mungkin; (b) pemberian layanan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan pembelian ternak di daerah rawan bencana;
- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memperbaiki infrastruktur yang rusak antara lain jembatan, jalan, serta tanggul sungai yang jebol diterjang lahar dingin dengan menggunakan dana siap pakai BNPB;

Tantangan yang dihadapi dalam penanganan darurat di Merapi adalah meyakinkan kepada masyarakat terpapar untuk bersedia dievakuasi. Memastikan bahwa ternak yang menjadi sumber matapencaharian utamanya juga turut serta dievakuasi, atau akan diganti apabila mati terkena erupsi. Kebijakan berikutnya adalah menyelamatkan satu juta tanaman salak, dan situs purbakala Candi Borobudur dari abu erupsi.

Kerusakan yang diakibatkan oleh aliran banjir lahar di sungai-sungai yang berhulu di Merapi terjadi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami kerusakan 24 jembatan putus, 46 rumah rusak berat, 51 bendung irigasi tidak berfungsi, dan 185 hektar lahan pertanian terendam. Provinsi Jawa Tengah mengalami kerugian lebih besar. Di Kabupaten Magelang tercatat 3.452 orang mengungsi, yang tersebar di 13 lokasi di 6 kecamatan di Magelang. Kerusakan rumah mencapai 721 unit; 129 hanyut, 307 rusak berat, 129 rusak sedang, dan 156 rusak ringan. Ruas jalan nasional di Km 3 Magelang juga rusak, beserta 13 ruas jalan kabupaten, dan 7 ruas jalan desa. Ada 10 unit jembatan nasional yang rusak; 8 unit di D.I. Yogyakarta dan 2 unit di Jawa Tengah.

Selain kerusakan infrastruktur, erupsi Merapi juga mengubah bentang lahan di lereng Merapi. Tercatat 129 mata air di lereng Merapi tertutup material vulkanik pasca-erupsi dan banjir lahar dingin di tahun 2010 – 2011. Dari jumlah itu, termasuk mata air Umbul Wadon dan Umbul Lanang di Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Dua mata air itu adalah sumber pasokan utama air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman dan Kota Yogyakarta. Walaupun menutup sumber air baku, tetapi material erupsi ini tidak berdampak serius pada

keadaan air tanah dan sumber air di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul dalam skala luas (Prabowo, 2011). Selain mata air, 2.400 hektar hutan di Taman Nasional Gunung Merapi rusak akibat erupsi. Kerusakan hutan ini meliputi wilayah Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Luas tersebut mencakup 33% dari keseluruhan luas hutan taman nasional yang mencapai 6.410 hektar.

Bantuan untuk mengganti/membeli ternak yang mati milik korban bencana. Pembiayaan Penanganan darurat Infrastruktur yang rusak tahun 2011 sebesar Rp511.688.375.000,- terdiri: bidang sumber daya air sebesar Rp. 211.000.000.000,- bidang bina marga sebesar Rp262.296.525.000,- bidang cipta karya sebesar Rp38.391.850.000,-. Pembiayaan Penanganan darurat infrastruktur yang rusak tahun 2012-2013 sebesar Rp. 235.500.000.000,- terdiri bidang sumber daya air sebesar Rp100.000.000.000,- bidang bina marga sebesar Rp113.500.000.000,- bidang cipta karya sebesar Rp22.000.000.000,-.

Penanganan bencana Gunung Merapi mempunyai keunikan tersendiri dalam penanganannya dimana pada saat tanggap darurat erupsi berakhir dan dinyatakan masuk dalam fase pemulihan, pada bagian lain memasuki status tanggap darurat bencana akibat bencana sekunder, berupa banjir lahar dingin yang mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur prasarana publik antar daerah. Kondisi tersebut segera diperbaiki karena mempengaruhi kegiatan ekonomi berupa arus barang dan jasa di DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Pemulihan pascabencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 termasuk pascabencana banjir bandang Wasior, serta gempa bumi dan tsunami Mentawai sejak proses perencanaannya langsung berada dibawah koordinasi Wakil Presiden RI, yang disusun bersama BNPB dengan Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kebijakan pemulihan sektor perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui proses relokasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana dan perencanaan tata ruang kawasan Merapi yang menetapkan bahwa kawasan terdampak langsung erupsi sebagai kawasan lindung yang tidak dapat dihuni dan dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya, kegiatan relokasi permukiman masyarakat terdampak dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat REKOMPAK oleh BNPB bekerjasama dengan Kementerian PU yang dimulai dengan

perencanaan penataan permukiman, dan perencanaan pemulihan matapencaharian masyarakat. Melalui proses pemulihan tersebut, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dan keberlanjutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemulihan pascabencana erupsi Gunung Merapi melalui DIPA BNPB tahun anggaran 2010, 2011, dan 2013 meliputi kegiatan:

- Sektor permukiman di lahan relokasi, telah terbangun sejumlah 3.602 unit rumah dengan relokasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- Sektor infrastruktur, telah dilakukan perbaikan jalan sepanjang 77.63 km dan perbaikan jembatan sebanyak 18 unit.
- Sektor ekonomi, meliputi bantuan hewan ternak, obat ternak, pupuk dan bibit, pembangunan kandang ternak komunal, pelatihan teknis budidaya dan penyediaan peralatan, bantuan modal, pelatihan teknis dan manajemen IKM dan UKM, rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani, rehabilitasi kawasan wisata.
- Sektor sosial, pada sub sektor kesehatan meliputi pembangunan puskesmas dan perbaikan puskesmas pembantu, rumah dokter, sarana pendukung posyandu, trauma healing, pelayanan kesehatan, senam lansia. Sub sektor sosial meliputi fasilitasi sarana kelompok budaya dan revitalisasi cagar budaya, pembangunan rumah ibadah, pembangunan sekolah, penyediaan sarana pendidikan.
- Lintas sektor meliputi pembangunan shelter permanen, tempat evakuasi akhir, revitalisasi posko dan pengadaan perangkat pendukung dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Tantangan yang dihadapi dalam proses relokasi masyarakat adalah adanya masyarakat yang tidak mau/belum bersedia direlokasi dari kawasan larangan permukiman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat tersebut, dengan membangun budaya hidup harmoni berdampingan dengan risiko bencana (Living in Harmony With Risk) diantaranya melalui pembangunan tempat evakuasi, jalan evakuasi, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Penanganan Kejadian Runtuhnya Jembatan Tenggarong di Kutai Kartanegara

Keterlibatan BNPB dalam penanganan darurat ambruknya Jembatan Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 26 November 2011 akibat kendurnya kabel penahan jembatan, lebih disebabkan adanya sistem informasi yang kuat melalui Pusdalops PB yang menjadi pusat data dan penyebarluasan informasi tidak hanya kejadian bencana tetapi juga berbagai kejadian lainnya. Kekuatan sistem Pusdalops telah mampu menghimpun data dan menyebarkan informasi secara realtime, menjadikan BNPB ditetapkan sebagai komandan penanganan darurat bencana ambruknya jembatan Tenggarong.

Sebagai komandan penanganan darurat, BNPB telah berkoordinasi dengan BASARNAS dalam melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan berkoordinasi dengan BPPT untuk melakukan pencarian korban di dalam sungai dengan menggunakan teknologi Side Scan Sonar. BNPB melalui dukungan dana siap pakai juga telah berhasil membantu pemulihan konektivitas antar daerah melalui pembangunan jembatan dan dermaga guna pemulihan fungsi kegiatan ekonomi daerah kaitannya dengan transportasi dan pergerakan arus manusia, barang dan jasa. Keberhasilan BNPB dalam penanganan darurat tersebut selanjutnya dikelompokkan kedalam kejadian bencana akibat kegagalan teknologi.

Penanganan Kejadian Bencana Banjir DKI Jakarta

Kejadian banjir di DKI Jakarta hampir setiap awal tahun berulang sampai dengan kejadian pada tahun 2012 dan 2013, telah terbentuk pola penanganan darurat yang menempatkan Gubernur sebagai penanggung jawab utama posko penanganan darurat. BNPB bersama kementerian/lembaga memberikan pendampingan manajemen dan memberikan bantuan ekstrim penanganan darurat berupa logistik, peralatan dan bantuan dana siap pakai melalui Posko Nasional yang dibentuk di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai kewenangan dalam manajemen dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air nasional.

Berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas di GOR Jakarta Timur pada 20 Januari 2013, maka kebijakan penanganan banjir yang perlu ditindaklanjuti adalah:

- Membangun terusan atau sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur yang ditargetkan selesai pada 2014;

- Menata dan menertibkan aliran sungai Ciliwung menjadi kewenangan bersama Pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Penanganan Kejadian Bencana Banjir dan Longsor Jawa Tengah

Curah hujan tinggi, pergerakan tanah, dan kemiringan lereng menyebabkan banjir dan tanah longsor pada Januari 2014 di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah, meliputi Kudus, Jepara, Demak, Pati, Batang, Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Cilacap, dan Pemasang. Banjir dan longsor di Kudus menyebabkan 14.401 orang mengungsi dan 15 orang meninggal dunia. Di Jepara, bencana menyebabkan setidaknya 38.911 orang mengungsi dan sejumlah rumah dan fasilitas umum rusak. Di Demak, banjir membuat 5.198 orang mengungsi, 6.240 rumah tergenang, dan 440 hektare sawah rusak. Di Pati, jumlah pengungsi mencapai 18.217 orang dan kerusakan lahan pertanian 13.196 hektare.

BNPB memberikan bantuan dana siap pakai kepada BPBD Jawa Tengah dalam rangka siaga darurat banjir dan longsor pada Desember 2013 serta mengirim tim untuk mendampingi BPBD. Upaya penanganan darurat dilakukan oleh BPBD Jawa Tengah dengan membuka Posko Aju, mendata kabupaten/kota yang terkena bencana, serta memberikan dukungan logistik dan perahu karet kepada BPBD kabupaten/kota.

Penanganan Kejadian Bencana Erupsi Gunung Rokatenda

Erupsi Gunung Rokatenda pada 1 Oktober 2012 dan 10 Agustus 2013 menyebabkan setidaknya 1.160 KK/3.832 jiwa mengungsi. BNPB memberikan dana siap pakai dan logistik bagi Pemerintah Sikka dan Ende. Pemerintah membentuk tiga posko untuk mempercepat penanganan darurat bagi warga yang masih kental dengan nilai agama dan adat istiadat. Tiga model posko tersebut sebagai berikut:

- Posko tanggap darurat bencana (pemerintah daerah)
- Posko pendampingan BNPB di Gereja Kathedral St. Yoseph di Maumere. Posko ini dibentuk untuk mendampingi Pemkab Sikka terutama BPBD dan sebagai pusat koordinasi dan pengendalian bantuan dari K/L terkait.
- Posko lapangan di lokasi pengungsian dan Pulau Palue oleh LSM/relawan. Posko ini dibentuk sebagai tempat berkumpulnya relawan untuk memudahkan koordinasi dengan posko tanggap darurat bencana Sikka, mendukung

distribusi logistik dari posko tanggap darurat ke pengungsi, dan memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Selain memberikan bantuan logistik dan bantuan penanganan darurat, BNPB juga telah berhasil mendorong terbangunnya koordinasi dan kerjasama antar daerah yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende dalam hal penanganan pengungsi dan penyediaan hunian sementara dan relokasi, dimana Kabupaten Ende dalam hal penanganan pengungsi sebagai daerah terdekat bersedia menerima masyarakat pengungsi baik secara sementara maupun permanen yang berasal dari Kabupaten Sikka yang merupakan daerah terdampak erupsi. Selain itu dalam prosesnya, partisipasi aktif lembaga-lembaga non pemerintah telah mendukung proses penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan, serta proses relokasi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunungapi Rokatenda.

Penanganan Kejadian Bencana Gempabumi Aceh Tengah dan Bener Meriah

Pada tanggal 2 Juli 2013, kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah diguncang gempa berkekuatan 6.2 SR. Puluhan orang meninggal, ratusan luka-luka, dan terjadi kerusakan serius pada berbagai fasilitas publik. Gubernur Aceh segera menetapkan status tanggap darurat yang diikuti masa transisi darurat ke pemulihan. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mengaktifkan posko gabungan penanganan darurat bencana gempabumi di Kantor Bupati Aceh Tengah. Presiden RI mengunjungi lokasi pengungsian pada 9 Juli 2013. Kecepatan penanganan darurat bencana di Tanah Gayo salah satunya dipengaruhi oleh berpengalaman Bupati Bener Meriah dalam penanganan bencana tahun 2004 sehingga bantuan yang diberikan BNPB dapat disalurkan dengan baik diantaranya meliputi bantuan logistik dan peralatan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, bantuan stimulan program Cash for Work untuk pembersihan dan perbaikan darurat rumah dan lingkungan, serta penyusunan rencana kontinjensi dan sosialisasi tentang kerentanan terhadap bencana susulan berupa tanah longsor.

BNPB telah menghitung kerusakan dan kerugian akibat gempabumi di Tanah Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, sebesar Rp1,42 trilyun, dengan nilai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp1,01 trilyun untuk perencanaan tahun 2013-2014. Pengalaman Bupati dan jajaran pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana tsunami tahun 2004, mendorong BNPB untuk memberikan

kewenangan penuh kepada Bupati untuk melaksanakan dan mengawasi proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Untuk mendukung kecepatan pemulihan khususnya sektor perumahan, BNPB melalui anggaran yang bersumber dari APBN mengalokasikan bantuan stimulan pemulihan perumahan sebesar Rp40 juta untuk rumah rusak berat dan Rp20 juta untuk rumah rusak sedang dengan total jumlah rumah terdampak bencana mencapai 20.866 unit.

Penanganan Kejadian Bencana Banjir Bandang Waduk Way Ela

Banjir bandang akibat jebolnya Way Ela di Maluku Utara pada 25 Juli 2013, sudah diperkirakan sebelumnya akibat rentannya kondisi infrastruktur waduk. Penanganan darurat banjir bandang akibat jebolnya waduk dimulai dengan penetapan status siaga darurat, dimana BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah menyusun perencanaan kontinjensi kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana yang dihadapi, yang dilanjutkan dengan sosialisasi dan melatih renkon tersebut kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat. BNPB juga telah meyakinkan kepala daerah bahwa antisipasi dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dimana pada saat terjadinya bencana banjir bandang seluruh pimpinan daerah terjun dan terlibat langsung ke lapangan dalam penanganan darurat sehingga jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir, dan penanganan korban bencana dapat terlaksana secara cepat.

Sekitar 40 juta meter kubik air tumpah ke lembah dan menerjang Desa Negeri Lima yang berjarak sekitar 2,5 km di bibir pantai. Akibatnya, seluruh desa tersapu banjir bandang. Air menyeret 470 rumah menuju Laut Banda. Ada tiga orang hilang dan 5.233 jiwa mengungsi. Agar proses belajar mengajar anak-anak tetap dapat berjalan, BNPB memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah sementara (Setara) yang terdiri atas satu TK, enam SD, tiga SMP, dan dua SMA. BNPB juga memberikan dana siap pakai untuk tanggap darurat dan pembangunan hunian tetap untuk pengungsi.

Penanganan Kejadian Bencana Erupsi Gunung Sinabung

Untuk pertama kali setelah lebih dari 1.200 tahun tidak terjadi aktivitas, Gunung Sinabung meletus pada 27 Agustus 2010. Pada 15 September 2013, Sinabung meletus kembali. 33.210 jiwa penduduk dari 21 desa dan dua dusun harus diungsikan. Pada minggu terakhir Januari 2014, kondisi gunung mulai stabil dan pemerintah mulai merencanakan pemulangan bagi pengungsi yang berasal dari luar radius bahaya (5 km). Namun demikian, sehari kemudian 14 orang tewas dan tiga luka-luka terkena luncuran awan panas ketika mendatangi Desa Suka Meriah, Kecamatan Payungyang berada dalam zona bahaya I. Saat ini jumlah pengungsi yang ada sebanyak 1.484KK/5.037 jiwa. Dukungan BNPB sampai 1 Juli 2014 berupa logistik, peralatan dan dukungan operasional sebesar: Rp. 96,52 Milyar, terdiri dari :

- Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp.81,26 Milyar;
- APBN murni Rp.15,26 Milyar.
- Bantuan BNPB berupa Dana Siap Pakai (DSP) terakhir di serahkan kepada Bupati Karo tanggal 25 Mei 2014 sebesar:
- Rp.10,88 Milyar untuk pengadaan benih pertanian dan perkebunan. Anggaran belum dimanfaatkan karena menunggu penuntasan bantuan sewa rumah bagi masyarakat pengungsi yang tidak boleh kembali ke desanya;
- Rp.13,79 Milyar untuk mendukung permukiman pengungsi, sewa rumah dan sewa lahan pertanian bagi pengungsi 5.431 KK yang berdomisili pada radius 0-3 Km dan warga desa yang berada pada mulut (bukaan kawah).
- Sementara menunggu proses dan pelaksanaan relokasi dilaksanakan, maka masyarakat yang berasal dari 3 desa tersebut diberikan bantuan biaya sewa rumah selama 6 bulan (Rp.300.000/bulan/KK), sewa lahan Rp.2.000.000,-/KK/tahun, dan jadup;
- Total dana sewa rumah, sewa lahan, dan jadup selama 2 bulan yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.740.400.000,-.

Dalam masa tanggap darurat BNPB memberi bantuan dana siap pakai yang digunakan untuk pengadaan benih pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan karena menunggu penuntasan bantuan sewa rumah bagi masyarakat pengungsi yang tidak boleh kembali ke desanya. Dana siap pakai juga dipakai untuk mendukung penyediaan makanan bagi pengungsi, sewa rumah, dan sewa lahan

bagi 5.431 KK pada radius 0-3 Km. BNPB juga mendorong terbentuknya BPBD di Kabupaten Tanah Karo yang belum memiliki lembaga penanggulangan bencana. Dengan adanya BPBD, diharapkan kegiatan penanggulangan bencana dapat berlangsung dengan lebih baik.

BNPB menetapkan kebijakan pemulangan pengungsi secara bertahap dalam rangka penipisan pengungsi yang berasal dari wilayah yang dinyatakan aman dari ancaman bahaya erupsi oleh PVMBG Badan Geologi.

Jumlah desa terdampak erupsi Gunung Sinabung sejak 15 September 2013 diperkirakan sebanyak 22 desa. Mengingat status Sinabung masih siaga, belum dapat dilakukan perhitungan kerusakan dan kerugian secara pasti. BNPB merencanakan relokasi tiga desa yang berada pada radius 3 km dari puncak gunung, namun terkendala penyediaan lahan relokasi oleh pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan lahan termasuk pengajuan alih fungsi lahan ke Kementerian Kehutanan agar relokasi dapat segera dilaksanakan.

Penanganan Kejadian Bencana Gempabumi Yapen Waropen

Pelaksanaan pemulihan pascabencana melalui DIPA BNPB Tahun Anggaran 2010 dan 2013 telah disediakan alokasi dana untuk membiayai kegiatan Sektor sosial berupa bantuan obat-obatan, peningkatan gizi balita dan manula, penyediaan tenaga medis, Sektor ekonomi produktif berupa sarana nelayan dan bantuan modal usaha UKM, Sektor perumahan dan permukiman di Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 290 Unit dan Kabupaten Waropen sejumlah 90 Unit. Sektor infrastruktur meliputi rehab transportasi jalan sepanjang 17 km di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2011 adalah batas akhir pemulihan yang dikoordinasikan BNPB, tetapi karena terkendala anggaran maka baru tahun 2013 dapat dialokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksinya.

Penanganan Kejadian Bencana Banjir Bandang Manado

Pada 14 Januari 2014, terjadi hujan deras yang menyebabkan DAS Tondano dan DAS Sawangan meluap dan memicu banjir bandang di Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara dengan 16 korban jiwa. Upaya penanganan darurat banjir ini adalah menyewa hunian sementara bagi 1.551 KK

selama enam bulan. BNPB memberikan dana siap pakai untuk operasional tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Penanganan darurat bencana di Provinsi Sulawesi Utara yang disebabkan banjir bandang di Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara pada 14 Januari 2014 direspon cepat oleh BNPB yang dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden RI. BNPB telah mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengerahkan seluruh sumberdaya penanggulangan bencana daerah tersedia, sekaligus membangun keyakinan kepala daerah untuk terjun langsung ke lapangan dalam penanganan darurat bencana, serta terlaksananya transisi darurat ke pemulihan secara cepat khususnya dalam pembersihan dan pemulihan segera fungsi konektivitas berupa akses jalan dan jembatan antar daerah.

Banjir dan longsor di Sulawesi Utara pada tahun 2014 menyebabkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp1,44 trilyun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp677,24 milyar untuk perencanaan tahun 2014-2015. Saat ini, anggaran pelaksanaan pemulihan pascabencana yang bersumber dari APBN BNPB belum tersedia. Dana tersebut akan digunakan untuk sektor perumahan yang merupakan sektor prioritas dalam pemulihan.

Penanganan Kejadian Bencana Erupsi Gunung Kelud

Penanganan darurat erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 menjadi salah satu keberhasilan BNPB dalam mendorong BPBD Provinsi Jawa Timur dalam membangun kemandirian dalam penanganan darurat melalui pengerahan sumberdaya penanggulangan bencana daerah yang meliputi SKPD provinsi, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Keberhasilan lainnya dari kejadian erupsi Gunungapi Kelud adalah tidak adanya korban jiwa karena adanya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana yang dilatihkan, sehingga pada saat kejadian erupsi masyarakat dengan kesadaran dan pengalaman menghadapi bencana melaksanakan evakuasi mandiri sesaat setelah dikeluarkannya perintah evakuasi oleh pemerintah daerah berdasarkan peringatan dini akan terjadinya erupsi dari PVMBG Badan Geologi.

Gunung Kelud yang terletak di Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang, Jawa Timur, meletus pada Kamis 13 Februari 2014 malam. Abu vulkanik yang menyembur

hingga ketinggian 17 Km tertiuap hingga Sukabumi, Bandung, Ciamis, Boyolali, Solo, Surabaya, Sumenep, Cilacap, Jogja, Ponorogo, Madiun, Pasuruan. Erupsi tersebut menyebabkan 83.347 orang mengungsi pada 16 Februari 2014.

Debu vulkanik juga menyebabkan tanaman warga tertutup sehingga mengganggu panen. Material vulkanik merusak permukiman warga. Erupsi Kelud diikuti lahar dingin yang merusak rumah penduduk di sekitar sungai, irigasi, dan jembatan. Upaya penanganan dilakukan oleh Pemerintah Malang, Kediri, Blitar, Batu, dan Jombang dengan menyediakan tempat evakuasi, membersihkan sarana dan prasarana, menyediakan air bersih dan sanitasi, memulangkan pengungsi, dan menyediakan fasilitas kesehatan.

Bantuan dari BNPB terdistribusi ke Kediri, Blitar, Malang, Tulungagung dalam bentuk makanan siap saji, lauk pauk, masker, selimut, makanan tambahan gizi, dan tenda posko. Selain itu, BNPB mengalokasikan dana siap pakai untuk Provinsi Jatim yang digunakan untuk uang lelah TNI/Polri dan biaya evakuasi pengungsi, dengan total mencapai Rp4 Milyar.

Pemulihan pascabencana erupsi Gunungapi Kelud, sebagai mana pelaksanaan penanganan darurat, BNPB hanya melaksanakan proses pendampingan dan memberikan pedoman dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Gubernur Jawa Timur dengan kemampuan strong coordination telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana yang bersumber dari APBD, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh TNI, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Kemampuan untuk pulih secara mandiri juga ditunjukkan melalui komitmen Bupati/Walikota melalui proses revisi anggaran APBD untuk pemulihan sektor infrastruktur, sosial dan ekonomi masyarakat salah satunya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur pendidikan.

Penanganan Kejadian Bencana Asap

Sejak tahun 2013 BNPB bersama TNI/Polri telah mengidentifikasi bahwa kejadian bencana asap diakibatkan oleh pembakaran lahan secara sengaja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk itu pencegahan melalui kebijakan penegakan hukum menjadi salah satu tindakan dalam mengurangi

kejadian pembakaran lahan yang menyebabkan bencana asap, selain tetap melaksanakan operasi pemadaman dan pengeralahan seluruh sumberdaya penanggulangan bencana untuk penanganan bencana asap.

Puncaknya pada Februari - Maret 2014 Presiden RI langsung mengambil alir komando penanganan asap yang tidak saja mengganggu kehidupan masyarakat di Riau tetapi juga mulai menyebar dan mengganggu negara tetangga. Selanjutnya Kepala BNPB ditugaskan langsung oleh Presiden RI menjadi komandan satgas penanganan bencana asap dengan dibantu wakil komandan satgas yang berasal dari TNI dengan pangkat Mayor Jenderal TNI dengan tugas mengerahkan seluruh sumberdaya penanggulangan bencana tersedia untuk melaksanakan penanganan bencana asap dengan fokus yang meliputi penegakan hukum oleh sub-satgas penegakan hukum, operasi pemadaman darat dan udara melalui sub-satgas operasi pemadaman api, dan pelayanan kesehatan melalui sub-satgas perawatan dan pelayanan kesehatan. Disaat yang bersamaan, BNPB juga mulai mendorong kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan bencana darurat bencana asap dengan kelembagaan serupa, dengan menyerahkan tanggung jawab pengkoordinasian dan komando penanganan darurat kepada Gubernur untuk kejadian bencana asap pada medio Juli-Oktober 2014 termasuk di Sumatera lainnya dan Kalimantan. Selain itu juga, BNPB tetap memberikan bantuan ekstrim berupa dukungan helikopter, bantuan dana siap pakai, dan pendampingan posko penanganan darurat bencana daerah.

2.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Kinerja Saat Ini

- a) Perpres Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa tugas BNPB meliputi : (1) memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; (2) menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perUndang-Undangan; (3) menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; (4) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden

setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (5) menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional; (6) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; (7) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; serta (8) menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- b) Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 3, Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah instansi Pemerintah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan fungsi (i) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (ii) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas selama 5 tahun terakhir, BNPB berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010-2014, dan telah mencapai beberapa capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun dalam analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.
- d) Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai capaian target indikator kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian dalam Penanggulangan Bencana selain ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari segenap komponen aparatur negara, juga didukung oleh segenap masyarakat dan dunia usaha;
- e) Dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana rata-rata memperoleh kategori sangat baik (rentang capaian kinerja 85% - 100%).

- f) Di usianya yang keenam tahun, BNPB dengan dukungan para pemangku kepentingan telah mampu membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan PB. BNPB telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan masyarakat merasa terlindungi dengan keberadaan BNPB dan BPBD. Tidak hanya itu BNPB telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- g) Meski demikian masih terdapat dua masalah pokok yang harus terus ditangani yaitu:
- Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan bencana dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya penanggulangan bencana yang ada.

2. Kondisi Internal

a) Kelemahan/Keterbatasan

- 1) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
- 2) Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
- 3) Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- 4) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- 5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 6) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;

- 7) Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
- 8) Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;
- 9) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 10) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- 11) Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;

b) Kekuatan

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
- 2) Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
- 3) Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- 4) Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi, dan 127 kabupaten/kota, dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010;
- 5) Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB);
- 6) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- 7) Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 8) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus meningkat;
- 9) Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;

- 10) Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- 11) BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- 12) BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia;
- 13) BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- 14) BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
- 15) BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- 16) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;
- 17) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dimana selama kurun waktu 2009-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang;
- 18) Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
- 19) Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi penanggulangan bencana.
- 20) Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan di beberapa daerah;
- 21) Selama 2008-2014, BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 22) Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- 23) BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB);

24) BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana.

3. Kondisi Eksternal

a) Peluang

- 1) Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3) Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- 4) Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- 5) Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Terbangunnya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
- 7) Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- 8) Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- 9) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- 10) Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;

- 11) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- 12) Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

b) Tantangan

- 1) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
- 3) Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain:
 - Gempabumi,
 - Tsunami,
 - Letusan gunung api,
 - Gerakan tanah (tanah longsor),
 - Banjir dan tanah longsor,
 - Kekeringan,
 - Angin puting beliung,
 - Cuaca ekstrim,
 - Gelombang ekstrim dan abrasi,
 - Kebakaran hutan dan lahan,
 - Epidemii dan wabah penyakit, serta
 - Bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi
- 4) Banyak daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- 5) Penyusunan regulasi, pedoman, dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- 6) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 7) Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;

- 8) Implementasi komitmen program, kegiatan, dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- 9) Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- 10) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- 11) Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- 12) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 13) Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat – daerah.

2.5. ISU STRATEGIS 2015-2019

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BNPB dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2015-2019 antara lain adalah:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b) Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;

- d) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- e) Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- g) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- h) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
- i) Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang belum selesai sesuai target yang ditetapkan, dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya;
- j) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2. Bidang Penanganan Darurat

- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b) Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;
- c) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
- d) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
- e) Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak – pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
- f) Belum optimalnya pengalokasian anggaran dana siap pakai (on call) sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing – masing sub bidang yang berada dibawah bidang penanganan darurat.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang – sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar kementerian/lembaga, Pusat dan daerah;
- d) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana.

4. Bidang Logistik dan Peralatan

- a) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
- b) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
- c) Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
- d) Membangun database dan sistem informasi kinerja logistik dan peralatan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas.

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang, antar bidang, sub bidang, serta antara Pusat dan daerah;
- b) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN);
- c) Diperlukan adanya kajian, revidi, dan pemutakhiran peraturan dan perundangan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) Masih banyaknya peraturan perundang – undangan yang belum disosialisasikan sampai ditingkat kabupaten/kota;

- e) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga baik antar kementerian/lembaga, Pusat – daerah, maupun dengan lembaga – lembaga non-pemerintah;
- f) Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- g) Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas, peningkatan produktivitas pegawai;
- h) Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulangan bencana.

6. Pengawasan

- a) Peningkatan pengendalian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dana siap pakai (on call) dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) Belum optimalnya sistem pengendalian internal.

7. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

- a) Penataan program, kurikulum dan jadwal pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) berkoordinasi dengan sub bagian kepegawaian pada Biro Umum, termasuk membuka hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri;

- c) Mengidentifikasi pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan dan inovasi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kerjasama dengan berbagai kelembagaan;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

8. Data, Informasi, dan Humas

- a) Pengintegrasian data dan informasi seluruh unit kerja di lingkungan BNPB;
- b) Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan;
- d) Pengembangan TIK dan Pusdalops di daerah risiko bencana tinggi;
- e) Peningkatan kualitas kehumasan, penerangan, dan dokumentasi kebencanaan.

BAB III: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. VISI

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, maka visi BNPB 2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

3.2. MISI

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka

pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

3.3. TUJUAN

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.4. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi**, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019, maka sasaran program yang akan dicapai adalah:

Tujuan 1:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya adalah **meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana;
- 2) Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 3) Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah.

Tujuan 2:

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana, sasaran programnya adalah:

- 1) **Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana**, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
 - b) Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - c) Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
 - d) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
- 2) **Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana**, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
 - b) Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
 - c) Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - d) Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
 - e) Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
- 3) **Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan**, dengan indikator kinerja prosentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana

Tujuan 3:

Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sasaran programnya adalah **meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan**

rekonstruksi pascabencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria;
- 2) Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik; dan
- 3) Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pascabencana

Tujuan 4:

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah:

- 1) **Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan**, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
- 2) **Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana**, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.

Tujuan 5:

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, sasaran programnya adalah **meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia**, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;
- 2) Prosentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;
- 3) Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
- 4) Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
- 5) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;

- 6) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.

Tujuan 6:

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sasaran programnya adalah **terwujudnya akuntabilitas dan good governance**, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Tingkat penerapan pengendalian internal;
- 2) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- 3) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.


BAB IV: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. VISI, MISI, DAN AGENDA PRIORITAS RPJMN 2015-2019

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8: Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden terpilih.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah masuk dalam agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan fokus prioritas pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang merupakan bagian dari enam fokus prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;

3. **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;**
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah 2015-2019 melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah ***mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana*** yang dilaksanakan melalui strategi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:
 - a) Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skal 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
 - c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
 - d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
 - e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
 - a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
 - b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
 - c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
 - f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
 - g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:
 - a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;

- f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
- h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
- i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

Selanjutnya, arah kebijakan umum dan strategi nasional tersebut dijabarkan kedalam arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya: 1). Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan risiko bencana; 2). Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, dan memiliki daya serap informasi; 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah; 4). Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana; 5). Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana; dan 6). Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita), arah kebijakan umum, dan strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 2015-2019, maka arah kebijakan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan
2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa;
3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana;
4. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana;
5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pada tataran pemerintahan, tercatat lebih dari 35 kementerian/lembaga termasuk TNI/Polri yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi kebencanaan baik pada tahapan pra bencana, pada tahapan penanganan darurat, maupun pada tahapan pemulihan pascabencana. Hal yang sama juga terdapat di daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki hubungan vertikal maupun pembinaan teknis dengan kementerian/lembaga. Sedangkan pada tataran kelembagaan non-pemerintah, berbagai organisasi baik swasta maupun

kemasyarakatan yang terbentuk dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana, yang pada pada periode pembangunan jangka menengah nasional 2010 – 2014 belum terkoordinasi secara optimal.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selain itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, yang artinya bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki lebih dari 18.000 pulau, 13 jenis ancaman bencana, jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, serta potensi sumberdaya penanggulangan bencana yang tersedia, maka perlu adanya upaya untuk memantapkan koordinasi pemanfaatan seluruh sumberdaya tersebut untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara optimal.

Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.

Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan andal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat ke pemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On

Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.

Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.

Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan

Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan TURBINWAS selain menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama, juga merupakan tanggung jawab dari masing – masing Unit Kerja Eselon (UKE) II yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3. Strategi Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

4. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dialokasikan dari APBN bersumber dari Bagian Anggaran (BA) 103 yang digunakan untuk penguatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana di Pusat dan daerah, dan Bagian Anggaran (BA) 999 pada bagian dana cadangan penanggulangan bencana yang diajukan oleh BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Menteri Keuangan selaku Penggunan Anggaran (PA) dialokasikan untuk dana kontinjensi kesiapsiagaan, dana siap pakai (on call) dan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dana kontinjensi, dialokasikan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan yang diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka menjauhkan bencana dari masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari bencana.

Dana siap pakai (On Call), dialokasikan pada saat terjadi potensi kejadian bencana (siaga darurat), pada saat tanggap darurat, dan perbaikan darurat pada saat transisi darurat menuju ke pemulihan. Dana siap pakai tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung penanganan darurat yang dilaksanakan baik oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan pelaksanaannya.

Dana bantuan sosial berpola hibah, dialokasikan untuk memberikan stimulan dan bantuan bagi pemulihan daerah dan masyarakat terkena bencana untuk mendorong tumbuhnya daya lenting dan kemandirian daerah dan masyarakat untuk pulih kembali lebih baik dari sebelum terjadi bencana, disusun melalui perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Mendorong keterlibatan kementerian/lembaga untuk mengalokasikan anggaran APBN dari Bagian Anggaran (BA) KL terkait untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik melalui proses perencanaan pembangunan nasional, maupun melalui rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah perlu terus didorong untuk meningkatkan kapasitas, peran dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana daerah, salah satunya melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang memadai, dalam rangka menumbuhkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pendanaan Swasta dan Masyarakat

Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan modal sosial dalam menumbuh kembangkan kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana juga dapat meningkatkan kecepatan dan keandalan dalam merespon setiap kejadian bencana di daerahnya masing – masing, termasuk membangun daya lenting serta melestarikan budaya gotong royong.

Pendanaan swasta dan masyarakat diarahkan untuk membangun kapasitas melalui kegiatan – kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat membangun ketangguhan dan kemandirian penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Pendanaan Lembaga Internasional

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga – lembaga internasional dalam bentuk bantuan dan/atau hibah luar negeri diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, untuk mengisi gap/kesenjangan anggaran Pemerintah baik yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran maupun kecepatan proses penganggaran pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

5. Strategi Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan penanggulangan bencana yang diemban oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu adanya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara menyeluruh diantaranya melalui perencanaan program dan kegiatan, serta pelaporan yang berkualitas, peningkatan kualitas regulasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Perencanaan program dan kegiatan

Peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja penanggulangan bencana secara konsisten dan terkendali dimulai dengan penyusunan rencana strategis dari masing – masing unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan (Renja KL) dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA-KL) dengan target dan sasaran yang terukur, dan diimpelentasikan secara konsisten, serta dilaporkan secara teratur, sehingga apa yang direncanakan, dilaksanakan dan dicapai dapat terdokumentasi dengan baik, sekaligus memberikan dasar bagi proses perencanaan selanjutnya, serta penatausahaan pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel guna menghindari potensi ketidaksesuaian pertanggung jawaban melalui sistem pengendalian internal secara elektronik.

Peningkatan kualitas regulasi

Selama kurun waktu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berbagai peraturan telah ditetapkan. Terhadap peraturan – peraturan tersebut perlu diidentifikasi dan di review kembali terhadap kesesuaian kaidah penyusunan peraturan perundang – undangan, kesesuaian dengan kondisi lingkungan strategis kebencanaan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu perlu diidentifikasi peraturan perundangan – undangan yang perlu dijabarkan kedalam peraturan, pedoman, norma standar operasional sebagai landasan yang kuat bagi

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peningkatan kualitas regulasi juga disertai dengan sosialisasi secara berkesinambungan baik ditingkat pusat maupun daerah agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera agar dapat mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan penanggulangan bencana nasional, sekaligus mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilaksanakan melalui rekrutmen pegawai yang berkualitas, layanan dan pembinaan jabatan struktural dan fungsional secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia berbasis keahlian dan kompetensi, serta kegiatan – kegiatan pengembangan sumberdaya manusia lainnya yang mendukung pengembangan dan pola karir pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia juga dilaksanakan untuk BPBD dan kelembagaan lainnya untuk membangun sinergi kapasitas sumberdaya manusia penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu dan andal.

Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara dengan baik, untuk itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap menjadi sangat penting seperti penyediaan gedung dan kantor, ruang kerja yang nyaman dan memadai, sarana dan prasarana pendukung kinerja lainnya yang dikelola serta dipelihara secara baik dan berkesinambungan.

4.4. KERANGKA REGULASI

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam kerangka pembangunan nasional terutama untuk mendukung pelaksanaan RPJMN III 2015-2019.

4.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adalah sebagai berikut:

1. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Program Penanggulangan Bencana bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon II yang melaksanakan tiga kegiatan yang meliputi:

- a) Kegiatan Pencegahan dan pengurangan risiko bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengurangan Risiko Bencana yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pencegahan;

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang mitigasi; dan
 - Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan risiko bencana.
- b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta lembaga usaha;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat nasional dan internasional;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat; dan
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- c) Kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesiapsiagaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang kesiapsiagaan, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya; dan
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

2. Kedeputian Bidang Penanganan Darurat

Kedeputian Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kedeputian Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
- e) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

Kedeputian Bidang Penanganan Darurat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Program Penanggulangan Bencana bidang Penanganan Darurat. Dalam melaksanakan

tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon II yang melaksanakan tiga kegiatan yang meliputi:

- a) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanggap Darurat, yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan pengggulangan bencana pada saat tanggap darurat, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang tanggap darurat;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan darurat;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian operasi;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan dan evakuasi; dan
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat.
- b) Kegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Bantuan Darurat yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan darurat, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan darurat;
 - Penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan sandang dan pangan;

- Penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan kesehatan dan air bersih;
 - Penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan hunian sementara; dan
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan darurat.
- c) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbaikan Darurat yang mempunyai tugas pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja perencanaan, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang perbaikan darurat;
 - Penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang pembersihan lingkungan;
 - Penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang perbaikan sarana vital;
 - Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan pelaporan; dan
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat.
- d) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Pengungsi yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penanganan pengungsi;
- Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
- Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penempatan pengungsi;
- Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

3. Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Program Penanggulangan Bencana bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon II yang melaksanakan empat kegiatan yang meliputi:

- a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian Kerusakan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penilaian kerusakan;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan; dan
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan.
- b) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan fisik;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk; dan

- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik.
- c) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan non fisik akibat bencana, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan sosial□budaya;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan ekonomi;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan layanan publik, peningkatan kesehatan dan lingkungan; dan
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

4. Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan

Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b) Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan

- c) Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kedeputan Bidang Logistik dan Peralatan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Program Penanggulangan Bencana bidang Logistik dan Peralatan. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon II yang melaksanakan dua kegiatan yang meliputi:

- a) Kegiatan persiapan logistik di kawasan rawan bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistik yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang logistik, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan dibidang logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dibidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan dan distribusi bidang logistik; dan
 - Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik.
- b) Kegiatan persiapan peralatan di kawasan rawan bencana – peralatan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Peralatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peralatan, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan di bidang peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan;

- Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan serta pengerahan dan distribusi bidang peralatan; dan
- Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peralatan.

5. Pusat Data, Informasi dan Humas

Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam yang dilaksanakan oleh Pusat Data, Informasi dan Humas yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi, pengembangan basisdata dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana, dan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana;
- b) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik;
- c) Penyusunan, pembinaan dan pengembangan basis data penanggulangan bencana;
- d) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi di bidang kebencanaan;
- e) Penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana;
- f) Pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- g) Penyiapan hubungan dengan pers dan media, serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana;
- h) Penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan; dan
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana.

6. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama di lingkungan BNPB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BNPB;
- b) Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPB;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB;
- d) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB.

Sekretariat Utama dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon II yang melaksanakan lima kegiatan yang meliputi:

- a) Kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program, yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas-sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping;
 - Penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BNPB.
- b) Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BNPB, yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan BNPB, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran BNPB;
 - Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran BNPB; dan
 - Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan BNPB.
- c) Kegiatan pengelolaan penyusunan peraturan perundang - undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana, yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana; dan
 - Penyiapan bahan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana.
- d) Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum, dan Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur, yang dilaksanakan oleh Biro Umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga serta perlengkapan, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan, dan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang program;
- b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan;
- c) Penyusunan dan pengembangan panduan fasilitator dan bahan ajar teknis kebencanaan;
- d) Penatausahaan dan dokumentasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi peserta pelatihan.

8. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BNPB;
- b) Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BNPB ;
- c) Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama; dan
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon II yang melaksanakan dua kegiatan yang meliputi:

a) Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
- Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- Pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Pusat Data, Informasi dan Humas;

- Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, dan Pusat Data, Informasi dan Humas atas petunjuk Kepala BNPB; dan
 - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat I.
- b) Kegiatan Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama, yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama;
 - Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama;
 - Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama;
 - Pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama;
 - Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat,

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama atas petunjuk Kepala BNPB; dan

- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat II.

BAB V: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan sasaran strategis yang disusun, maka indikator kinerja utama (IKU) sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan	Prosentase jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	9%	15%	25%	40%	50%
Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	1 hari/ 24 jam				
Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana	60%	65%	65%	70%	70%
Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Prosentase daerah yang memiliki dan menyelenggarakan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB	40%	45%	50%	55%	60%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.	5 jam	5 jam	4,5 jam	4 jam	3,5 jam
Terlaksananya peningkatan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan kinerja program dan keuangan BNPB.	40%	40%	40%	40%	40%

5.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan 1: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat						
Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana	5%	10%	10%	10%	10%
	Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	5%	10%	10%	10%	10%
	Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan	5%	10%	10%	10%	10%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
	daerah					
Tujuan 2: Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana						
Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	1 hari/ 24 jam				
	Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana	60%	60%	60%	60%	60%
	Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana	90%	90%	90%	90%	90%
	Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten	100 orang	100 orang	150 orang	150 orang	200 orang
Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana	Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi	60%	65%	70%	75%	80%
	Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi	60%	65%	70%	75%	80%
	Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi	60%	65%	70%	75%	80%
	Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
	yang terdampak bencana					
	Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana	60%	65%	70%	75%	80%
Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan	prosentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan 3: Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria;	50%	60%	65%	70%	75%
	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik	70%	75%	75%	80%	80%
	Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pascabencana	80%	80%	80%	85%	85%

Tujuan 4: Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB						
Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan	Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan	40%	45%	50%	55%	60%
Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan	10%	15%	20%	25%	30%
Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana						
Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia	Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;	90%	90%	90%	90%	90%
	Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga	10%	10%	10%	10%	10%
	Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu	10%	10%	10%	10%	10%
	Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	80%	80%	85%	90%	100%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
	kepegawaian					
	Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
Tujuan 6: Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel						
Terwujudnya akuntabilitas dan good governance	Tingkat penerapan pengendalian internal	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

5.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya						
Kegiatan pengelolaan penyusunan peraturan perundang - undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana						
Terselenggaranya layanan advokasi hukum	Jumlah layanan advokasi hukum	6 Peraturan				
Tersusunnya produk hukum	Jumlah produk hukum	6 Peraturan				
Terselenggaranya kerjasama antar lembaga	Jumlah kerjasama antar lembaga	10 Laporan				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
lembaga						
Terselenggaranya kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional	3 Laporan				
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi yang dimonitoring dan evaluasi	3 Lokasi				
Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BNPB						
Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	53 Laporan	82 Laporan	82 Laporan	82 Laporan	82 Laporan
Tersusunnya laporan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	68 Laporan				
Tersedianya petunjuk teknis administrasi keuangan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	1 Dok				
Tersusunnya laporan belanja pegawai	Jumlah Laporan Belanja Pegawai	12 Bln Layanan				
Kegiatan penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pemantauan, dan Evaluasi Program						
Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran BNPB	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran BNPB	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	4 Dok
Terselenggaranya koordinasi penanggulangan bencana	Jumlah kegiatan koordinasi penanggulangan bencana	3 Keg				
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	4 Keg				
Terlaksananya fasilitasi PHLN	Jumlah fasilitasi PHLN	5 Keg				
Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum						
Terselenggaranya layanan	Jumlah layanan ketatausahaan	7 Keg				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
ketatausahaan						
Terselenggaranya layanan kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	541 Orang				
Terselenggaranya pengelolaan BMN	Jumlah laporan pengelolaan BMN	14 Laporan				
Tersedianya pedoman	Jumlah pedoman	3 Ped				
Terselenggaranya operasional perkantoran	Jumlah bulan layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan
Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana						
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan struktural	25 Orang				
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis PB	Jumlah angkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis PB	23 Angk	23 Angk	26 Angk	30 Angk	39 Angk
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan fungsional	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan fungsional	93 Orang	93 Orang	98 Orang	103 Orang	108 Orang
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	50 Orang				
Tersusunnya materi pendidikan dan pelatihan	Jumlah dokumen materi pendidikan dan pelatihan	11 Dok				
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	10 Laporan				
Terlaksananya pengembangan kapasitas SRC-PB	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas SRC-PB	8 Keg				
Terselenggaranya gladi penanggulangan bencana	Jumlah lokasi penyelenggaraan	6 Lokasi	6 Lokasi	7 Lokasi	6 Lokasi	7 Lokasi
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur						
Tersedianya layanan perkantoran	Jumlah bulan layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan
Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	5 Paket				
Tersedianya sarana dan prasarana gedung/gudang	Jumlah sarana dan prasarana gedung/gudang					
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB						
Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I						
Terselenggaranya pembinaan akuntabilitas aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan akuntabilitas aparatur	4 Keg				
Terselenggaranya pengendalian kinerja dan akuntabilitas	Jumlah laporan pengendalian	10 Laporan				
Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah laporan pengawasan	24 Laporan				
Tersedianya pedoman	Jumlah pedoman	1 Ped				
Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II						
Terselenggaranya pembinaan akuntabilitas aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan akuntabilitas aparatur	4 Keg				
Terselenggaranya pengendalian kinerja dan akuntabilitas	Jumlah laporan pengendalian	10 Laporan				
Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah laporan pengawasan	24 Laporan				
Program Penanggulangan Bencana						
Kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya koordinasi kesiapsiagaan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Kesiapsiagaan	2 Keg				
Terlaksananya fasilitasi kesiapsiagaan	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi	10/15 Kab/Ko				
Tersusunnya rencana kontinjensi	Jumlah rencana kontinjensi	8 Dok				
Tersusunnya pedoman kesiapsiagaan	Jumlah pedoman kesiapsiagaan	5 Ped				
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi yang dimonitoring dan evaluasi	18 Kab/Ko				
Kegiatan pengurangan risiko bencana						
Tersedianya dokumen kajian pengurangan risiko bencana	Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	52 Dok	52 Dok	44 Dok	34 Dok	52 Dok
Tersedianya rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi	21 Dok	21 Dok	21 Dok	14 Dok	14 Dok
Meningkatnya kapasitas pengurangan risiko bencana daerah	Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan pengurangan risiko bencana	38 Lokasi	38 Lokasi	38 Lokasi	38 Lokasi	24 Lokasi
Terselenggaranya penerapan mitigasi bencana	Jumlah daerah yang menerapkan mitigasi bencana	25 Lokasi				
Terselenggaranya pertemuan regional pengurangan risiko bencana	Jumlah pertemuan pengurangan risiko bencana regional yang diselenggarakan	4 Keg				
Tersedianya pedoman dan standar pengurangan risiko bencana	Jumlah dokumen pedoman dan standarisasi pengurangan risiko bencana	5 Dok				
Terselenggaranya monitoring dan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	6	6	6	6	8

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
evaluasi		Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana						
Meningkatnya jumlah relawan penanggulangan bencana	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang terfasilitasi	2000 Relawan				
Meningkatnya jumlah forum pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat	Jumlah forum pengurangan risiko bencana yang terfasilitasi	7 Forum	7 Forum	8 Forum	9 Forum	9 Forum
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana	Jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana	70 KM	80 KM	90 KM	100 KM	100 KM
Tersedianya pedoman pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen pedoman pemberdayaan masyarakat	3 Ped				
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4 Keg				
Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana						
Terselenggaranya operasi penanganan darurat bencana	Jumlah operasi tanggap darurat bencana	33 Lokasi	40 Lokasi	40 Lokasi	40 Lokasi	40 Lokasi
Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penanganan darurat bencana	5 Keg				
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	3 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
Tersedianya pedoman/juklak/juknis/SOP penanganan darurat	Jumlah dokumen pedoman/juklak/Juknis/SOP penanganan darurat	3 Dok				
Tersalurkannya bantuan penanganan darurat bencana melalui Dana Siap Pakai	Jumlah lokasi penerima Dana Siap Pakai	40 Lokasi				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana						
Terselenggaranya koordinasi perbaikan darurat	Jumlah Kegiatan Koordinasi Perbaikan Darurat	38 Keg	44 Keg	52 Keg	58 Keg	64 Keg
Terselenggaranya fasilitasi perbaikan darurat	Jumlah Lokasi Fasilitasi Perbaikan Darurat	10 Lokasi				
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Darurat	14 Lokasi	15 Lokasi	16 Lokasi	17 Lokasi	18 Lokasi
Kegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana						
Terselenggaranya koordinasi bantuan kedaruratan	Jumlah koordinasi bantuan daruat	2 Keg				
Tersalurkannya bantuan darurat bencana	Jumlah Lokasi Penyaluran Bantuan Kedaruratan	40 Lokasi	60 Lokasi	55 Lokasi	50 Lokasi	45 Lokasi
Tersedianya pedoman bantuan darurat	Dokumen Pedoman Bantuan Darurat	1 Ped	3 Ped	1 Ped	1 Ped	1 Ped
Meningkatnya kapasitas pengelolaan bantuan kedaruratan bencana	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas	2 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg
Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana						
Terselenggaranya penanganan pengungsi akibat bencana	Jumlah Pertemuan Koordinasi Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	3 Per-temuan				
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi	Jumlah Lokasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	25 Lokasi	25 Lokasi	25 Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi
Terselenggaranya pendampingan penanganan pengungsi akibat bencana	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Tesusunnya panduan umum penanganan	Jumlah dokumen	1 Dok				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
pengungsi akibat bencana	panduan					
Terselenggaranya bimtek	Jumlah kegiatan Bimtek	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Terlaksananya inventarisasi	Jumlah lokasi inventarisasi/Pendataan Penanganan pengungsi	-	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi
Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana						
Terselenggaranya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Keg				
Tersusunnya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana	Jumlah Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta Kebutuhan Pasca Bencana	1 Laporan				
Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	3 Keg				
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi yang dimonitoring dan evaluasi	15 Prov				
Tersedianya pedoman	Jumlah Dokumen Pedoman	1 Ped				
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana						
Terlaksananya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik	Jumlah koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik	5 Per-temuan				
Terlaksananya bimbingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis	2 Laporan				
Tersusunnya pedoman dan standarisasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik	Jumlah pedoman dan standarisasi rehabilitasi dan rekonstruksi fisik	1 Ped	2 Ped	2 Ped	2 Ped	2 Ped

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya fasilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik	Jumlah lokasi yang menerima fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi
Meningkatnya kapasitas RR bidang fisik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas RR bidang fisik	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi yang dimonitoring dan evaluasi	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana						
Terlaksananya pemulihan sektor ekonomi pascabencana	Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi di Wilayah Pascabencana	14 Lokasi	14 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi
Terlaksananya pemulihan sektor sosial	Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial di Wilayah Pascabencana	3 Lokasi	3 Lokasi	4 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi
Terlaksananya verifikasi bidang sosial ekonomi	Jumlah Lokasi Kegiatan Verifikasi Bidang Sosial Ekonomi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi
Tersusunnya pedoman	Jumlah Dokumen Pedoman	1 Ped	1 Ped	1 Ped	1 Ped	1 Ped
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	30 Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi	31 Lokasi	32 Lokasi
Kegiatan penyiapan logistik di kawasan rawan bencana						
Telaksananya koordinasi pemenuhan kebutuhan logistik	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Pemenuhan Logistik	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Tersedianya pedoman logistik	Jumlah Dokumen Pedoman Logistik	2 Ped	2 Ped	2 Ped	2 Ped	2 Ped
Terlaksananya pengadaan logistik	Jumlah Paket Pengadaan Logistik	10 Paket	12 Paket	14 Paket	16 Paket	18 Paket
Terlaksananya distribusi logistik	Jumlah Lokasi Distribusi Bantuan	83 Kab/Ko	134 Kab/Ko	234 Kab/Ko	334 Kab/Ko	494 Kab/Ko

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Logistik					
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi yang dimonitoring dan evaluasi	43 Lokasi	48 Lokasi	68 Lokasi	83 Lokasi	93 Lokasi
Kegiatan penyiapan peralatan dikawasan rawan bencana						
Terselenggaranya koordinasi pemenuhan kebutuhan peralatan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Pemenuhan Peralatan	34 Prov				
Terselenggaranya pengadaan peralatan	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan	16 Paket	10 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket
Terdistribusinya peralatan	Jumlah Lokasi Distribusi Peralatan	34 Laporan				
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi yang dimonitoring dan evaluasi	34 Prov				
Kegiatan Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan						
Terselenggaranya forum komunikasi data informasi dan humas	Jumlah Laporan Kegiatan Forum Komunikasi, Data Informasi dan Humas	3 Keg				
Terlaksananya bimbingan teknis data informasi dan humas	Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek Data Informasi dan Humas	1 Keg				
Tersebarkannya informasi kebencanaan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyebaran Informasi Kebencanaan	7 Laporan				
Tersedianya data dan informasi kebencanaan	Jumlah dokumen data informasi kebencanaan(buku data, jurnal, majalah lesson learned, atlas kebencanaan dan dokumentasi kegiatan BNPB)	6 Dok				
Meningkatnya kapasitas TIK	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pemeliharaan TIK	2 Keg				
Terbangunnya PUSDALOPS	Jumlah Pusat Pengendali Operasi	5 Pus-dalops	5 Pus-dalops	5 Pus-dalops	5 Pus-dalops	7 Pus-dalops

5.4. KERANGKA PENDANAAN

Untuk memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 dapat tercapai, maka diperlukan adanya dukungan alokasi anggaran yang memadai dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2015-2019 yang disusun berdasarkan kebutuhan untuk program generic, dan pagu indikatif yang dikeluarkan oleh Bappenas berdasarkan perkiraan kemampuan anggaran Pemerintah untuk program penanggulangan bencana.

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) 2015 - 2019

PROGRAM/KEGIATAN	DIPA 2015	PRAKIRAAN MAJU			
		2016	2017	2018	2019
Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya.	210,354,000,000.0	210,354,480,000.0	230,874,405,000.0	265,704,614,750.0	284,087,495,062.5
Pengelolaan penyusunan peraturan perundang - undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana		8,465,480,000.0	9,519,480,000.0	10,879,480,000.0	12,333,480,000.0
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BNPB		90,249,000,000.00	104,304,925,000.00	131,404,134,750.00	141,394,015,062.50
Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pemantauan, dan Evaluasi Program		33,210,000,000.00	35,680,000,000.00	37,940,000,000.00	39,210,000,000.00
Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum	-	34,350,000,000.0	34,350,000,000.0	34,370,000,000.0	33,870,000,000.0
Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		44,080,000,000.0	47,020,000,000.0	51,111,000,000.0	57,280,000,000.0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	423,497,700,000.0	158,942,618,000.0	158,942,618,000.0	158,942,618,000.0	158,942,618,000.0
Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur		158,942,618,000.0	158,942,618,000.0	158,942,618,000.0	158,942,618,000.0
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	21,474,960,000.0	19,065,600,000.0	19,340,600,000.0	19,615,600,000.0	20,190,600,000.0
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I	-	10,845,600,000.0	10,960,600,000.0	11,075,600,000.0	11,490,600,000.0
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II		8,220,000,000.0	8,380,000,000.0	8,540,000,000.0	8,700,000,000.0
Penanggulangan Bencana	1,026,255,180,000.0	1,552,536,113,241.1	1,783,745,740,183.8	2,059,627,152,020.8	2,348,634,814,554.3
Kesiapasiagaan dalam Menghadapi Bencana		117,980,000,000	126,640,000,000	132,125,000,000	208,235,000,000
Pengurangan Risiko Bencana		61,183,750,000.0	64,648,212,120.0	64,463,323,957.0	64,188,086,490.5
Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana		88,791,263,241.1	92,311,263,241.1	96,881,263,241.1	97,926,263,241.1

PROGRAM/KEGIATAN	DIPA 2015	PRAKIRAAN MAJU			
		2016	2017	2018	2019
Tanggap darurat di daerah terkena bencana		176,770,000,000.0	183,120,000,000.0	188,020,000,000.0	193,820,000,000.0
Perbaikan darurat sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana		5,300,000,000.0	5,500,000,000.0	5,800,000,000.0	6,000,000,000.0
Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana		5,300,000,000.0	5,500,000,000.0	5,800,000,000.0	6,000,000,000.0
Penanganan pengungsi akibat bencana		10,278,800,000.0	10,798,200,000.0	11,504,600,000.0	12,218,800,000.0
Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana		13,300,000,000.0	13,500,000,000.0	13,900,000,000.0	14,550,000,000.0
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana		231,200,000,000.0	231,200,000,000.0	231,200,000,000.0	231,200,000,000.0
Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana		36,163,300,000.0	36,163,300,000.0	36,163,300,000.0	36,163,300,000.0
Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana		207,084,000,000.0	09,267,264,822.7	343,718,264,822.7	393,786,264,822.7
Penyiapan peralatan dikawasan rawan bencana		431,058,000,000.0	514,796,500,000.0	718,023,400,000.0	850,911,100,000.0
Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan		168,127,000,000.0	190,301,000,000.0	212,028,000,000.0	233,636,000,000.0
		1,940,898,811,241.1	2,192,903,363,183.8	2,503,889,984,770.8	2,811,855,527,616.8

BAB VI: PENUTUP

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2015-2019, sebagai bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang kuat antar lembaga Pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

